PEMERINTAH PROVINSI

# BENGKULU

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

2024

# KEBIJAKAN UMUM
# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
# PROVINSI BENGKULU
# TAHUN ANGGARAN 2024

# DAFTAR ISI


**DAFTAR ISI** ---------- i

NOTA KESEPAKATAN ---------- ii

**I. PENDAHULUAN**

1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) ---------- 1

1.2. Tujuan penyusunan KUA ---------- 4

1.3. Dasar Hukum penyusunan KUA ---------- 5

**II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah ---------- 1

2.2. Arah kebijakan keuangan daerah ---------- 21

**III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN ---------- 1

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD ---------- 6

**IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah ---------- 1

4.2. Target pendapatan daerah ---------- 3

**V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja ---------- 1

5.2. Rencana belanja daerah ---------- 6

**VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan ---------- 1

6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan ---------- 4

**VII. STRATEGI PENCAPAIAN**

7.1 Pendapatan Daerah ---------- 1

7.2 Belanja Daerah ---------- 3

7.3 Pembiayaan Daerah ---------- 5

**VIII. PENUTUP ---------- 1**

**NOTA KESEPAKATAN**
**ANTARA**
**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**
**DENGAN**
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
**PROVINSI BENGKULU**

**NOMOR** : 900/1287/BPKD/2023
39/KPTS/DPRD-I/2023

**TANGGAL** : 8 September 2023

**T E N TA N G**

**KEBIJAKAN UMUM**
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : **DR. H. ROHIDIN MERSYAH**
   Jabatan : Gubernur Bengkulu
   Alamat Kantor : Jl. Pembangunan No. 1 Padang Harapan Bengkulu

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2 a. Nama : **H. IHSAN FAJRI, S.Sos, MM**
   Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Bengkulu
   Alamat Kantor : Jl. Asahan No 1 Padang Harapan Bengkulu
   b. Nama : **SAMSU AMANAH, S.Sos, M.Si**
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu
   Alamat Kantor : Jl. Asahan No 1 Padang Harapan Bengkulu
   c. Nama : **H. SUHARTO, SE, MBA**
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu
   Alamat Kantor : Jl. Asahan No 1 Padang Harapan Bengkulu
   d. Nama : **Hj. ERNA SARI DEWI, SE**
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu
   Alamat Kantor : Jl. Asahan No 1 Padang Harapan Bengkulu

bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dipindai dengan CamScanner

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024. Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Bengkulu, 8 September 2023

**GUBERNUR BENGKULU**

**Selaku,**
**PIHAK PERTAMA**

**DR. H. ROHIDIN MERSYAH**

**PIMPINAN**
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**
**DAERAH**
**PROVINSI BENGKULU**

**Selaku,**
**PIHAK KEDUA**

**H. IHSAN FAJRI, S.Sos, MM**
**KETUA**

**SAMSU AMANAH, S.Sos. M.Si**
**WAKIL KETUA**

**H. SUHARTO, SE, MBA**
**WAKIL KETUA**

**Hj. ERNA SARI DEWI, SE**
**WAKIL KETUA**

Dipindai dengan CamScanner

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2024 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2024 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2024. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Perencanaan pembangunan Provinsi Bengkulu Tahun 2024 telah diawali dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 ini menggunakan pendekatan teknokratik, politis, partisipatif, bottom-up dan top-down yang menjaring usulan dari Masyarakat dan juga hasil penalahaan dari pokok-pokok pikiran DPRD hasil reses yang telah diparipurnakan. Tahapan selanjutnya adalah pengajuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya”.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Provinsi Bengkulu, dalam hal ini RKPD Tahun 2024. Selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024. Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 harus sinkron dengan dokumen perencanaan Daerah yang bersangkutan. Sehingga secara terstruktur, arah

kebijakan pembangunan antar berbagai level pemerintahan akan sinkron satu dengan yang lainnya. KUA dan PPAS Pemerintah Provinsi Bengkulu berpedoman pada RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2024 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2024. Dengan demikian, pada dasarnya Kebijakan umum APBD adalah sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan R-APBD.

Perekonomian Provinsi Bengkulu terus bergerak menuju pemulihan pasca pandemi covid-19, walaupun masih berada dalam situasi berjaga menghadapi resiko resesi global di tengah makin berkecamuknya perang Rusia-Ukraina, perekonomian Provinsi Bengkulu masih bergerak positif. Komitmen Pemerintah Daerah untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan daerah secara optimal, serta berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal ini diarahkan agar pelaksanaan APBD dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Provinsi Bengkulu.

Dinamika tersebut menempatkan kondisi perekonomian Provinsi Bengkulu sebagai perhatian dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024, utamanya tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan. Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan pada akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan warga Provinsi Bengkulu. Dinamisasi kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menyusun Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Provinsi Bengkulu menyusun kebijakan umum APBD dengan mengacu pada RKPD Provinsi Bengkulu dan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026. Dimana untuk tahun 2024 arah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 diharapkan sudah tercipta pemantapan Bengkulu Maju menuju Bengkulu Sejahtera melalui

Pemerataan dan Pemberdayaan Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan didorong oleh pembangunan SDM yang berdaya saing. Tahun 2024 merupakan tahun perencanaan ketiga untuk pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Bengkulu lima tahun kedepan yang juga bertepatan dengan tahun pemilihan Kepala Daerah. Dengan dilaksanakannya pemilu Kepala Daerah serentak di Tahun 2024 menjadikan Tahun 2024 sebagai tahun Politik. Pemilu Kepala Daerah merupakan salah satu kegiatan utama ditahun 2024 dimana pendanaan untuk kegiatan ini menjadi perhatian khusus. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan Penyusunan Rancangan KUA ini memperhatikan hal tersebut. Rancangan KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran 2024 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Gubernur dan DPRD. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2024 dengan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2024.

## 1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain:

1. Memberikan arah pembangunan melalui penuangan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
2. Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
3. Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/per-bidang pembangunan dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;

4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah.
5. Menjaga konsistensi perencanaan anggaran dan kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPD dan RPJMD;
6. Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh OPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;

### 1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Provinsi Bengkulu Tahun 2023 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
20. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);

21. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penataanusahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah Uang/Barang (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 39)
26. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023;

# BAB II
# KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

## 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

### 2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

**1. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB**

Pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada triwulan II 2023 sebesar 4,18% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,09% (yoy). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami akselerasi pada triwulan II 2023 dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara umum, pertumbuhan tersebut didorong oleh akselerasi komponen Konsumsi Pemerintah, sejalan meningkatnya realisasi belanja pegawai dan barang. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen PK-P sebesar 10,61 persen; diikuti komponen PK-LNPRT sebesar 8,77 persen; PK-RT sebesar 4,98 persen; Ekspor Barang dan Jasa sebesar 3,54 persen; dan PMTB sebesar 2,25 persen. Sementara itu, komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB tumbuh sebesar 3,15 persen.

**Tabel 2.1**
**Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu dari Sisi Penggunaan**
**Tahun 2021-2023**

| PROVINSI: BENGKULU | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMPONEN PENGGUNAAN | I | II | III | IV | TOTAL | I | II | III | IV | TOTAL | I | II |
| **PDRB** | **-1,60** | **6,48** | **2,80** | **5,54** | **3,27** | **3,11** | **4,82** | **4,51** | **4,75** | **4,31** | **4,09** | **4,18** |
| KONSUMSI RUMAH TANGGA | -1,75 | 6,21 | 1,51 | 5,14 | 2,75 | 3,81 | 5,96 | 6,26 | 5,80 | 5,47 | 5,15 | 4,98 |
| KONSUMSI LNPRT | -1,55 | -0,89 | -5,03 | -4,49 | -3,04 | 6,31 | 8,18 | 12,48 | 8,78 | 8,94 | 9,12 | 8,77 |
| KONSUMSI PEMERINTAH | -2,06 | 12,98 | 0,22 | 2,35 | 3,30 | -0,21 | -1,89 | -4,98 | 9,04 | 0,82 | 2,41 | 10,61 |
| PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO | 2,16 | 5,77 | 2,26 | 6,23 | 4,13 | 3,45 | 3,32 | 4,90 | 2,37 | 3,49 | 3,25 | 2,25 |
| PERUBAHAN INVENTORI | -43,30 | -120,97 | -10,99 | -462,98 | -98,00 | 159,17 | 129,18 | 7,14 | -158,78 | 2,613.67 | (8,75) | 207,62 |
| TOTAL EKSPOR | -4,92 | 9,68 | 15,17 | 7,13 | 6,47 | -2,23 | 8,25 | 0,71 | 5.35 | 3,06 | 4,81 | 3,54 |
| TOTAL IMPOR | -2,08 | 5,84 | 6,50 | 3,70 | 3,47 | 2,00 | 4,39 | 1,86 | 7,48 | 4,02 | 4,40 | 3,15 |

*Sumber: Laporan Perekonomian Provinsi Bengkulu Agustus Tahun 2023, Bank Indonesia, 2023.*

Dari sisi pengeluaran, akselerasi pertumbuhan terjadi pada komponen Konsumsi Pemerintah. Dari sisi proporsi, komponen Konsumsi Rumah Tangga menjadi komponen utama penyumbang terbesar pertumbuhan

ekonomi, dengan andil sebesar 3,22% (yoy), disusul oleh komponen Konsumsi Pemerintah dengan andil sebesar 1,88% (yoy), dan komponen Ekspor dengan andil sebesar 1,29% (yoy). Tingginya andil pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga didorong oleh membaiknya mobilitas masyarakat pasca pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pencairan tunjangan hari raya (THR) dan tambahan penghasilan pegawai (TPP), serta meningkatnya Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu pada tahun 2023 yang naik sebesar 8,1%. Pola pertumbuhan ekonomi Bengkulu dapat dilihat pada gambar 2.1.

**Tabel 2.2**
**Andil Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu dari Sisi Penggunaan (% yoy)**

| PROVINSI: BENGKULU | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMPONEN PENGGUNAAN | I | II | III | IV | TOTAL | I | II | III | IV | TOTAL | I | II |
| **PDRB** | **-1,60** | **6,48** | **2,80** | **5,54** | **3,27** | **3,11** | **4,82** | **4,51** | **4,75** | **4,31** | **4,09** | **4,18** |
| KONSUMSI RUMAH TANGGA | -1,75 | 6,21 | 1,51 | 5,14 | 2,75 | 3,81 | 5,96 | 6,26 | 5,80 | 5,47 | 5,15 | 4,98 |
| KONSUMSI LNPRT | -1,55 | -0,89 | -5,03 | -4,49 | -3,04 | 6,31 | 8,18 | 12,48 | 8,78 | 8,94 | 9,12 | 8,77 |
| KONSUMSI PEMERINTAH | -2,06 | 12,98 | 0,22 | 2,35 | 3,30 | -0,21 | -1,89 | -4,98 | 9,04 | 0,82 | 2,41 | 10,61 |
| PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO | 2,16 | 5,77 | 2,26 | 6,23 | 4,13 | 3,45 | 3,32 | 4,90 | 2,37 | 3,49 | 3,25 | 2,25 |
| PERUBAHAN INVENTORI | -43,30 | -120,97 | -10,99 | -462,98 | -98,00 | 159,17 | 129,18 | 7,14 | -158,78 | 2,613.67 | (8,75) | 207,62 |
| TOTAL EKSPOR | -4,92 | 9,68 | 15,17 | 7,13 | 6,47 | -2,23 | 8,25 | 0,71 | 5.35 | 3,06 | 4,81 | 3,54 |
| TOTAL IMPOR | -2,08 | 5,84 | 6,50 | 3,70 | 3,47 | 2,00 | 4,39 | 1,86 | 7,48 | 4,02 | 4,40 | 3,15 |

*Sumber: Laporan Perekonomian Provinsi Bengkulu Agustus Tahun 2023, Bank Indonesia, 2023.*

**Gambar 2.1**
**Pola Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu per Triwulan Tahun 2020-Triwulan II Tahun 2023**

*Sumber: Laporan Perekonomian Provinsi Bengkulu Agustus Tahun 2023, Bank Indonesia, 2023.*

## 2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu menunjukan perbaikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bengkulu menunjukkan penurunan dari 3,72% pada Februari 2021 menjadi 3,39% pada Februari 2022 dan pada Februari 2023 turun kembali menjadi 3,21%.

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Bengkulu. Penduduk usia kerja pada Februari 2023 sebanyak 1.554.165 orang, naik sebanyak 25.616 orang jika dibanding Februari 2022. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 72,72 persen (1.130.173 orang), sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Komposisi angkatan kerja pada Februari 2023 terdiri atas 1.093.853 orang penduduk yang bekerja dan jumlah pengangguran Provinsi Bengkulu tercatat sebanyak 36.320 orang, menurun sebanyak 690 orang atau 1,86 % dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 37.010 orang.

Sejalan dengan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mempunyai pola yang serupa. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. TPAK pada Februari 2023 sebesar 72,72 persen, naik sebesar 1,23 persen poin dibandingkan Februari 2022. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 85,20 persen lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 59,69 persen.

Penurunan angka pengangguran sejalan dengan perbaikan aktivitas ekonomi dengan melandainya kasus Covid-19. Keberlanjutan program vaksinasi juga mendorong perbaikan kondisi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bengkulu. Program vaksinasi sendiri mendorong keyakinan para pelaku usaha, untuk meningkatkan produktivitas usahanya, sehingga meningkatkan kebutuhan tenaga kerja. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Bengkulu pada Februari 2023 mengalami peningkatan.

Secara lengkap kondisi ketenagakerjaan di Bengkulu periode Februari 2021-Februari 2023, sebagai berikut :

**Tabel 2.3**

**Kondisi Ketenagakerjaan Bengkulu Tahun 2021-2022**

| Status Keadaan Ketenagakerjaan | Februari 2021 | Februari 2022 | Februari 2023 | Perubahan Feb 2021-Feb 2022 | | Perubahan Feb 2022-Feb 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | orang | orang | orang | orang | persen | orang | persen |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Penduduk Usia Kerja | 1.510.608 | 1.528.549 | 1.554.165 | 17.941 | 1,19 | 25.616 | 1,68 |
| Angkatan Kerja | 1.083.744 | 1.092.782 | 1.130.173 | 9.038 | 0,83 | 37.391 | 3,42 |
| - Bekerja | 1.043.415 | 1.055.772 | 1.093.853 | 12.357 | 1,18 | 38.081 | 3,61 |
| - Pengangguran | 40.329 | 37.010 | 36.320 | -3.319 | -8,23 | -690 | -1,86 |
| Bukan Angkatan Kerja | 426.864 | 435.767 | 423.992 | 8.903 | 2,09 | -11.775 | -2,70 |
| | persen | persen | persen | persen poin | | persen poin | |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 3,72 | 3,39 | 3,21 | -0,33 | | -0,18 | |
| - Perkotaan | 4,95 | 4,37 | 4,26 | -0,58 | | -0,11 | |
| - Perdesaan | 3,17 | 2,92 | 2,77 | -0,25 | | -0,15 | |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 71,74 | 71,49 | 72,72 | -0,25 | | 1,23 | |
| - Laki-Laki | 84,26 | 86,07 | 85,20 | 1,81 | | -0,87 | |
| - Perempuan | 58,73 | 56,25 | 59,69 | -2,48 | | 3,44 | |

*Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2023*

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan masing-masing sektor dari seluruh penduduk yang bekerja di pasar kerja Provinsi Bengkulu. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2023, terdapat tiga lapangan pekerjaan yang memiliki distribusi tenaga kerja terbesar meliputi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 45,41%; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 18,11%; dan Administrasi Pemerintahan sebesar 6,11%. Berdasarkan jenis pekerjaannya, tenaga buruh/karyawan masih mendominasi tenaga kerja di Provinsi Bengkulu dengan porsi sebesar 25,39%. Kategori pekerjaan lain yang memiliki porsi relatif besar adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebesar 22,02%; pekerja keluarga 20,84%; berusaha sendiri sebesar 18,14%; dan. Ini dapat dilihat pada tabel 2.4 dan tabel 2.5 berikut :

**Tabel 2.4**
**Ketenagakerjaan Berdasarkan Lapangan Usaha**
**Februari 2021-Februari 2023**

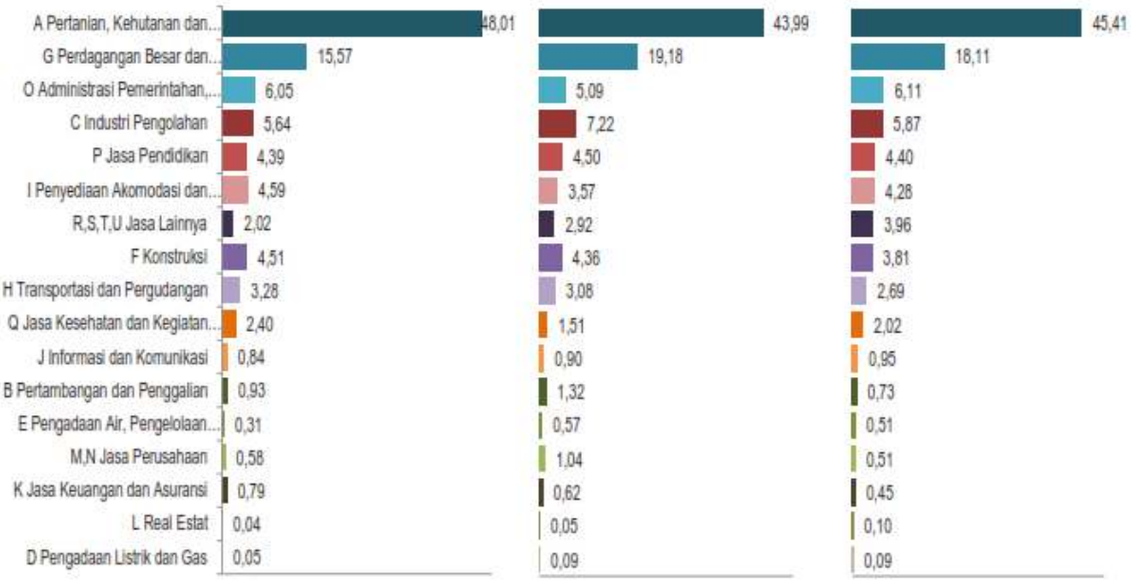


*Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2023*

**Tabel 2.5**
**Ketenagakerjaan Berdasarkan Status Pekerjaan Utama**

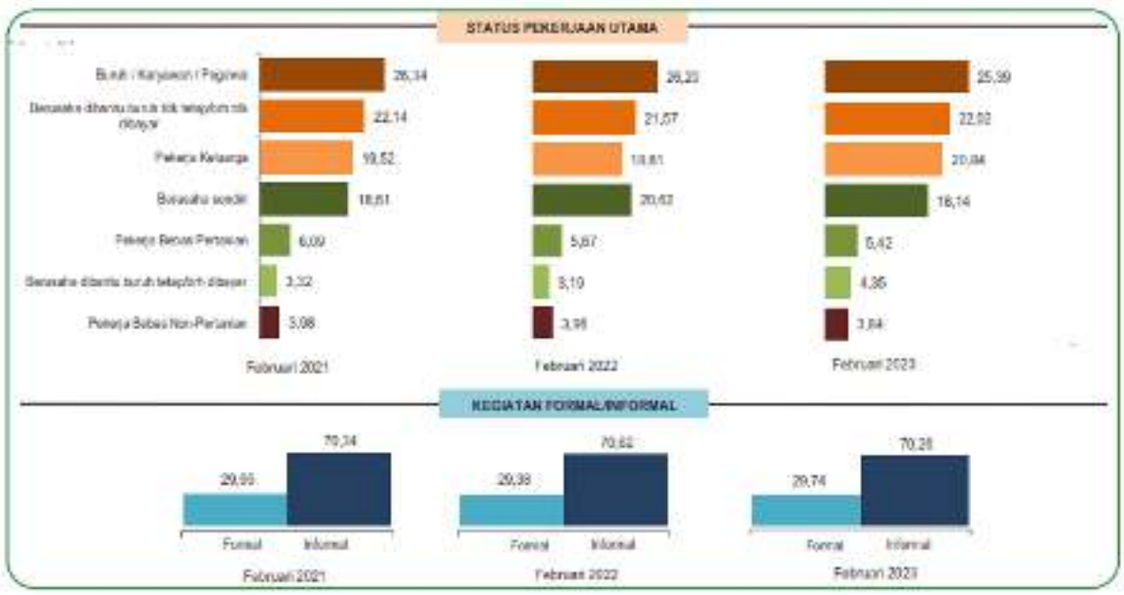


*Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2023*

Berdasarkan jenjang pendidikan, pada Februari 2023, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah, yaitu sebanyak 39,00 persen. Sedangkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas sebesar 11,93 persen. Kontribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama baik pada Februari 2021, Februari 2022 dan Februari 2023. Dibandingkan dengan Februari 2022, tenaga kerja dengan pendidikan

SMA umum, Universitas, SMA Kejuruan, dan SMP mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,97 persen poin; 0,95 persen poin; 0,50 persen poin; 0,29 persen poin. Sementara penduduk bekerja dengan pendidikan kurang dari sama dengan SD dan Diploma I,II,III mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,84 persen poin dan 0,89 persen poin.

**Gambar 2.2**
**Persentase Ketenagakerjaan Berdasarkan Pendidikan di Provinsi Bengkulu**

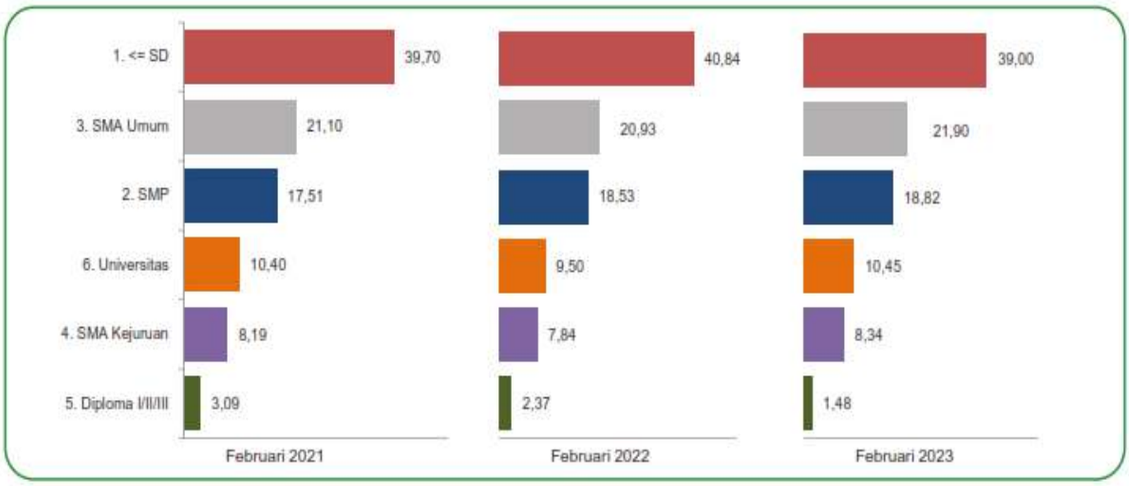


*Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2023.*

### 3. Angka Kemiskinan

Secara umum tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu mengalami tren penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, persentase Penduduk Miskin pada Maret 2023 sebesar 14,04 persen. Penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu terjadi baik di daerah perkotaan dan pedesaan. Meski demikian, persentase penduduk miskin Provinsi Bengkulu masih menjadi yang tertinggi ketujuh secara nasional dan tertinggi kedua di lingkup regional Sumatera.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu pada Maret 2023 mencapai 288,46 ribu orang. Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 4,5 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 8,77 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 14,04 persen, menurun 0,3 persen poin terhadap September 2022 dan turun 0,58 persen poin terhadap Maret 2022. Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu selama 9 tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.3**
**Perkembangan Kemiskinan Provinsi Bengkulu Tahun 2014 – 2023**

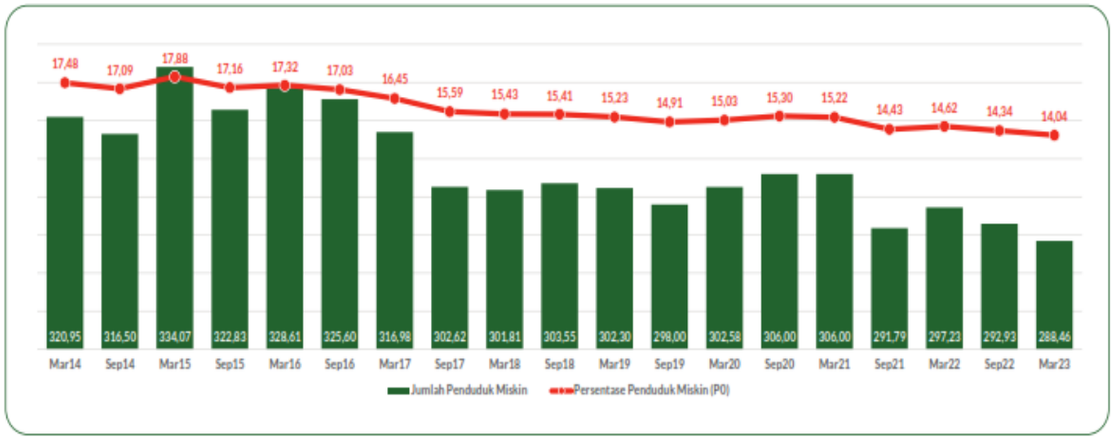


*Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2023*

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2022 - Maret 2023, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 1,4 ribu orang, sedangkan di daerah perdesaan turun sekitar 3 ribu orang. Persentase kemiskinan di daerah perkotaan turun dari 14,53 persen menjadi 14,21 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 14,24 persen menjadi 13,96 persen. Hal ini dapat ditunjukkan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.6**
**Penduduk Miskin Menurut Daerah Tahun 2022-2023**

| Daerah/Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang) | Persentase Penduduk Miskin |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| **Perkotaan** | | |
| Maret 2022 | 100,69 | 14,88 |
| September 2022 | 99,08 | 14,53 |
| Maret 2023 | 97,66 | 14,21 |
| **Perdesaan** | | |
| Maret 2022 | 196,54 | 14,49 |
| September 2022 | 193,85 | 14,24 |
| Maret 2023 | 190,80 | 13,96 |
| **Total** | | |
| Maret 2022 | 297,23 | 14,62 |
| September 2022 | 292,93 | 14,34 |
| Maret 2023 | 288,46 | 14,04 |

*Sumber :, BPS Provinsi Bengkulu, 2023*

## 4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: pendidikan, kesehatan dan pengeluaran. Kegunaan

IPM adalah untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people choice). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, IPM Provinsi Bengkulu meningkat dari 66,61 pada tahun 2012 menjadi 72,16 pada tahun 2022. Peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2013, IPM Provinsi Bengkulu meningkat 0,89 poin dari IPM tahun 2012. Setelah itu, peningkatan IPM selalu berada di atas 0,50 poin sampai tahun 2019. Namun, pada tahun 2021 peningkatan IPM Provinsi Bengkulu melambat. Dari tahun 2019 ke tahun 2021 IPM Provinsi Bengkulu hanya meningkat rata-rata 0,2 poin. Pada tahun 2018, IPM Provinsi Bengkulu telah mencapai 70,64 yang berarti IPM Provinsi Bengkulu berhasil masuk dalam kategori IPM "TINGGI". Peningkatan IPM tahun 2022 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak. Seluruh indikator yang mewakili dimensi IPM mengalami percepatan pertumbuhan, kecuali Harapan Lama Sekolah (HLS) pada dimensi pengetahuan yang pertumbuhannya melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

**Gambar 2.4**

**Perkembangan IPM Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2012-2022**

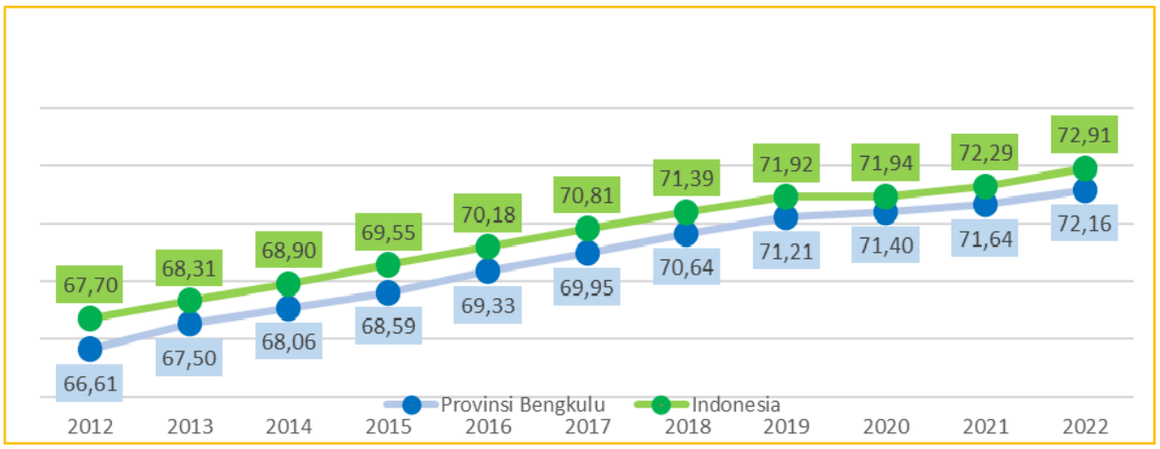


Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2023.

Peningkatan IPM tahun 2022 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak. Seluruh indikator yang mewakili dimensi IPM mengalami percepatan pertumbuhan, kecuali Harapan Lama Sekolah (HLS) pada dimensi pengetahuan yang pertumbuhannya melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan dimensi pembentuk IPM selama tahun 2010-2022 dapat dilihat pada gambar berikut :

**Tabel 2.6**
**IPM Provinsi Bengkulu Menurut Dimensi Penyusunnya**
**Tahun 2010-2022**

| Dimensi/Indikator | Satuan | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| **Umur Panjang dan Hidup Sehat** | | | | | | | | | | | | | | |
| Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) | Tahun | 67,82 | 67,98 | 68,16 | 68,33 | 68,37 | 68,50 | 68,56 | 68,59 | 68,84 | 69,21 | 69,35 | 69,42 | 69,69 |
| **Pengetahuan** | | | | | | | | | | | | | | |
| Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 11,59 | 11,88 | 12,20 | 12,78 | 13,01 | 13,18 | 13,38 | 13,57 | 13,58 | 13,59 | 13,61 | 13,67 | 13,68 |
| Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 7,85 | 7,93 | 8,01 | 8,09 | 8,28 | 8,29 | 8,37 | 8,47 | 8,61 | 8,73 | 8,84 | 8,87 | 8,91 |
| **Standar Hidup Layak** | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan) | Rp 000 | 8.459 | 8.572 | 8.682 | 8.803 | 8.864 | 9.123 | 9.492 | 9.778 | 10.162 | 10.409 | 10.380 | 10.487 | 10.840 |
| Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | | 65,35 | 65,96 | 66,61 | 67,50 | 68,06 | 68,59 | 69,33 | 69,95 | 70,64 | 71,21 | 71,40 | 71,64 | 72,16 |

S*umber : BPS Provinsi Bengkulu, 2023.*

Peningkatan IPM tahun 2022 terjadi pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.Tidak terjadi perubahan pada peringkat dan status capaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Seluma (67,76), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Bengkulu (80,99). Kota Bengkulu merupakan satu-satunya wilayah di Provinsi Bengkulu dengan capaian pembangunan manusia berstatus “sangat tinggi” (IPM ≥ 80). Adapun wilayah dengan capaian pembangunan manusia berstatus “tinggi” (70 ≤ IPM < 80) sebanyak 2 kabupaten yaitu Rejang Lebong dan Bengkulu Selatan. Status “sedang” (capaian 60 ≤ IPM < 70) sebanyak 7 kabupaten yaitu Bengkulu Utara, Mukomuko, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Lebong, Kaur, dan Seluma. Sementara itu, tidak ada lagi wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dengan status “rendah” (IPM < 60).

**Gambar 2.5**
**Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Provinsi Bengkulu**
**Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022**

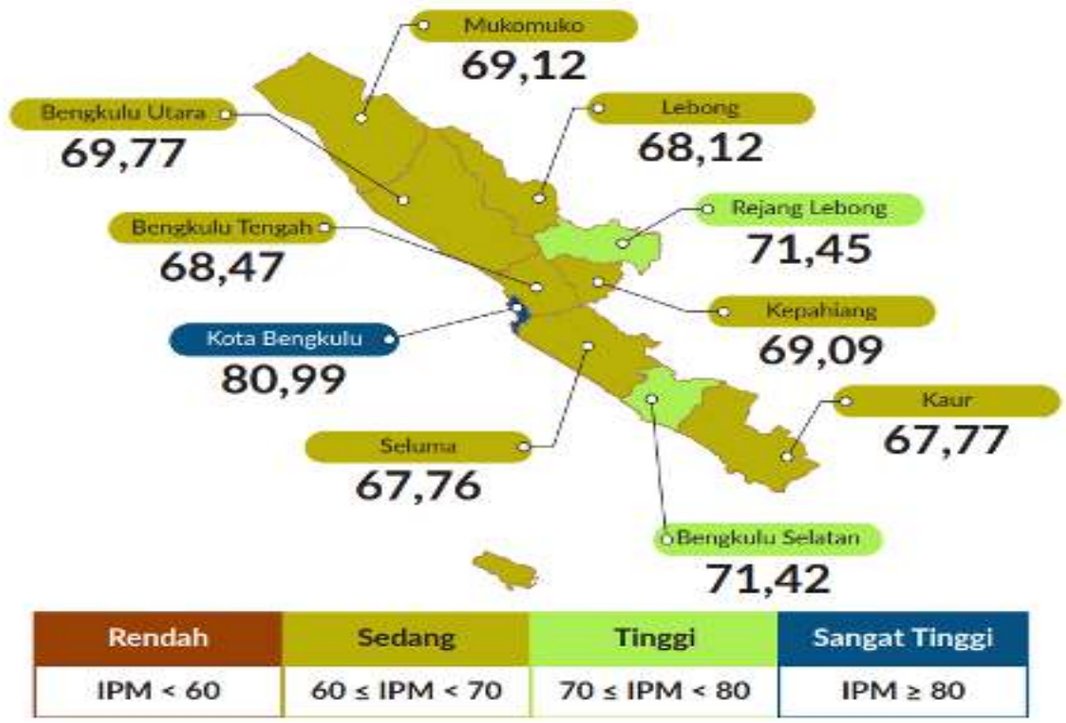


*Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2023.*

**5. Ketimpangan**

Tingkat kesejahteraan suatu daerah tidak hanya mengacu pada angka kemiskinan, namun juga tercermin oleh indikator ratio gini yang menggambarkan ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Indeks gini Provinsi Bengkulu pada Maret 2023 sebesar 0,333 menurun sebesar 0,018 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,315. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kesenjangan ekonomi antar penduduk di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio didaerah perkotaan Maret 2023 sebesar 0,386 mengalami kenaikan sebesar 0,015 jika dibandingkan dengan Ratio Gini September 2022 yang sebesar 0,371 dan naik sebesar 0,016 poin dibandingkan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,370 . Hal ini sejalan dengan peningkatan Rasio Gini pada daerah pedesaan. Pada daerah perdesaan Gini Ratio Maret 2023 sebesar 0,283 mengalami peningkatan sebesar 0,020 jika dibanding Gini Ratio pada September 2022 yang sebesar

0,264. Perkembangan Indeks Gini Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.6**
**Perkembangan Rasio Gini Provinsi Bengkulu**
**Maret 2020 – Maret 2023**

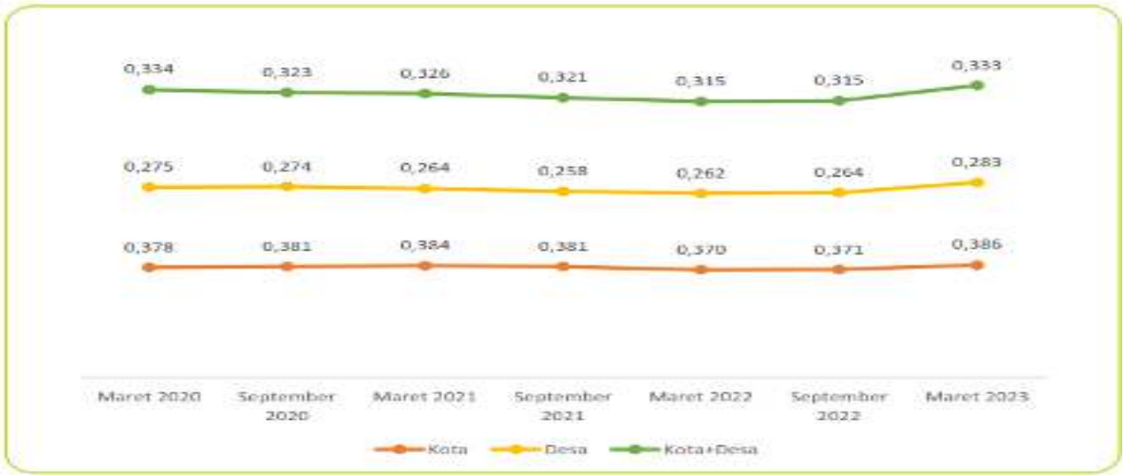


*Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2023.*

## 6. Laju Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Tingkat inflasi Provinsi Bengkulu pada triwulan II 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,50% (yoy). Angka tersebut juga tercatat berada di atas tren historis 3 (tiga) tahun terakhir inflasi Provinsi Bengkulu yang sebesar 2,57% (yoy) dan realisasi inflasi provinsi wilayah Sumatera yang sebesar 2,93% (yoy). Meningkatnya konsumsi dan mobilitas masyarakat pada momen HBKN Idul Adha dan Libur Sekolah mendorong tekanan Inflasi pada bulan Juni 2023. Lebih lanjut, adanya Surat Keputusan Gubernur Bengkulu No. K.212.BI.Tahun 2023 tentang penyesuaian Harga Eceran Tertinggi LPG Gas Tabung 3 Kilogram di Provinsi Bengkulu, mendorong peningkatan tekanan inflasi pada kelompok komoditas perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Adapun peningkatan harga cabai merah yang diprakirakan karena adanya

normalisasi pasca anjloknya harga komoditas tersebut sejak bulan April 2023 telah mendorong kelompok komoditas makanan, minuman, dan tembakau.

**Gambar 2.7**
**Perkembangan Inflasi Nasional, Pulau Sumatera dan Bengkulu**
**Tahun 2018-2023**

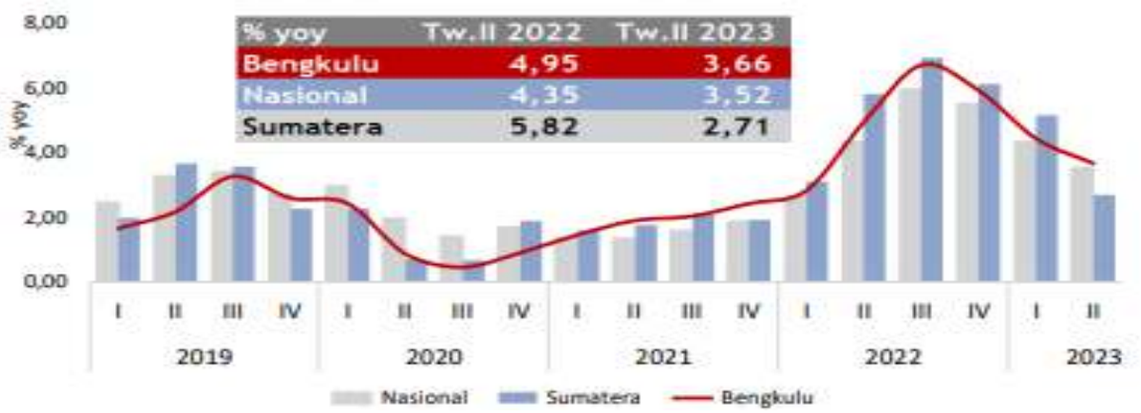


*Sumber : Laporan Perekonomian Provinsi Bengkulu Agustus Tahun 2023, Bank Indonesia, 2023.*

### 2.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan 2024

Perekonomian daerah saat ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan distribusi pendapatan, kurang meratanya akses infrastruktur, dan masalah kemiskinan. Peningkatan kualitas belanja pemda serta pembiayaan infrastruktur yang memadai menjadi sangat penting. Studi menunjukkan bahwa pengeluaran Pemerintah ke sektor infrastruktur Pemerintah memiliki multiplier effect tertinggi dibandingkan dengan pengeluaran Pemerintah disektor lainnya, terutama pada masa resesi. Peningkatan akses daerah terhadap infrastruktur juga berkorelasi erat dengan peningkatan pendapatan per kapita dan kualitas SDM serta penurunan kemiskinan. Untuk prospek perekonomian, Sumatera memiliki potensi unggulan di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor industri pengolahan, serta sektor pertambangan dan penggalian. Hal ini dapat menjadikan Sumatera sebagai lumbung pangan nasional dan lumbung energi nasional. Selain itu, posisi posisi geografis Sumatera berpotensi meningkatkan peluang investasi, perdagangan, diversifikasi pasar regional dan global. Posisi Sumatera yang lebih dekat dengan negara-negara ASEAN lainnya berpotensi menjadikan Sumatera sebagai penghubung jalur perdagangan internasional bagi Indonesia.

**A. Perekonomian Nasional**

Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi dan pemulihan yang terus menguat ditengah perlambatan ekonomi global. Perekonomian nasional sempat terkontraksi 2,1 persen tahun 2020, namun secara bertahap mengalami pemulihan, tumbuh 3,7 persen di tahun 2021. Daya beli masyarakat, aktivitas produksi yang ekspansif, serta konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter yang kuat selama tahun 2022, menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha sehingga di tahun 2022, ekonomi Indonesia tumbuh menguat 5,3 persen di tengah tren perlambatan global akibat merebaknya gelombang varian Omicron, tingginya tekanan inflasi dunia yang diperparah perang Rusia-Ukraina, dan semakin ketatnya kebijakan moneter global. Resiliensi perekonomian Indonesia terus berlanjut di awal tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi melanjutkan tren yang kuat pada triwulan I 2023 mencapai sebesar 5,0 persen (yoy). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memproyeksikan bahwa Indonesia dapat menjadi perekonomian terbesar ke lima di dunia pada periode tersebut, dengan PDB per kapita diperkirakan mencapai USD23.199 per tahun dimana aktivitas perekonomian nasional ini akan ditopang oleh sektor industri yang diperkirakan mencapai 26 persen dari total PDB. Peluang untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045 masih terbuka lebar. Pencapaian visi tersebut dapat ditempuh salah satunya dengan dukungan dari transformasi ekonomi yang sistematis dan terarah serta keberlanjutan dari implementasi reformasi struktural baik yang telah dicanangkan maupun direncanakan oleh Pemerintah. Revitalisasi Industri dan peningkatan investasi juga dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi karena diyakini akan dapat mendorong produktivitas nasional serta membuka lapangan kerja yang layak bagi masyarakat Indonesia. Tahapan penting yang dilakukan dalam revitalisasi sektor manufaktur adalah hilirisasi SDA yang relatif relevan diterapkan pada kondisi Indonesia yang memiliki kekayaan hayati dan mineral yang melimpah. Untuk itu kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan fokus pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, akselerasi penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi.

## B. Perekonomian Daerah

### 1. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB

Untuk mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan arsitektur kebijakan fiskal 2024 yang tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024 diharapkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu Tahun 2024 sebesar 4,90 %. Target sebesar 4,90 % diyakini dapat tercapai. Hal ini diperkuat karena saat ini pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada triwulan II 2023 sebesar 4,18% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,09% (yoy) dan mengalami pertumbuhan sebesar 6,73 persen menurut Triwulan II-2023 dibanding Triwulan I-2023 (q-to-q). Pertumbuhan terjadi pada 15 lapangan usaha, sementara dua lapangan usaha lainnya mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif). Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Administrasi Pemerintahan sebesar 22,35 persen; Jasa Pendidikan sebesar 15,67 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,95 persen. Hal ini dapat ditunjukkan dengan gambar berikut :

**Gambar 2.9**
**Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu Sisi Lapangan Usaha**
**Triwulan II Tahun 2022 dan Tahun 2023**

*Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2023*

Secara spasial dengan pertumbuhan (y-on-y) sebesar 4,18 persen ini, posisi Provinsi Bengkulu menempati urutan ke 9 dari 10 Provinsi di Pulau Sumatera dalam memberi kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sumatera.

Struktur perekonomian di Pulau Sumatera pada Triwulan II-2023 didominasi oleh provinsi Sumatera Utara dengan kontribusi terhadap PDRB Pulau Sumatera sebesar 23,31 persen; diikuti Provinsi Riau sebesar 21,91 persen; dan Sumatera Selatan sebesar 14,22 persen. Sementara itu, Provinsi Bengkulu memiliki kontribusi terhadap PDRB Pulau Sumatera sebesar 2,18 persen. Ekonomi di Pulau Sumatera pada Triwulan II-2023 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,90 persen. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 2.11**
**Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Provinsi di Pulau Sumatera**
**Triwulan II 2023**

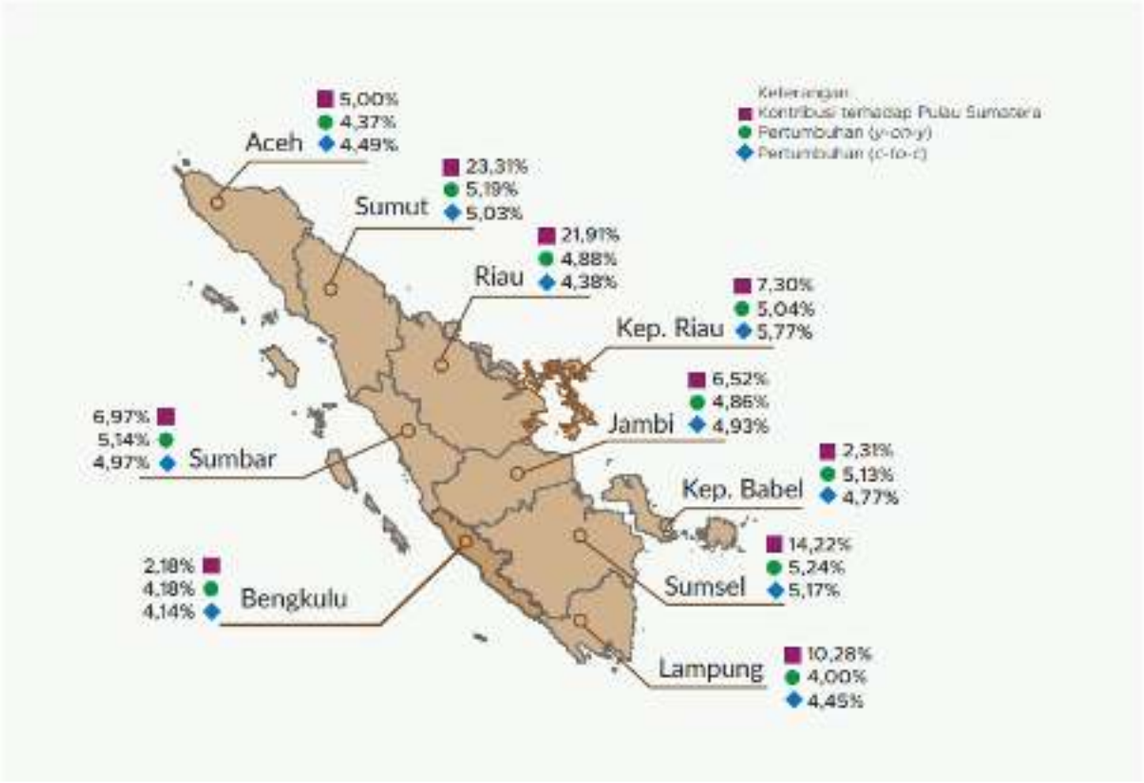


*Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2023*

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2023 diprakirakan akan melambat dibandingkan dengan tahun 2022. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu secara keseluruhan tahun 2023 diprakirakan terutama oleh kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi perekonomian 2023 yang menahan pertumbuhan konsumsi Rumah Tangga. Di sisi lain, kinerja konsumsi pemerintah dan PMTB diprakirakan menahan perlambatan ekonomi lebih lanjut secara tahunan.

Selain itu, konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) diprakirakan akseleratif dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan konsumsi LNPRT pada tahun 2023 didukung oleh persiapan pemilihan umum 2024 baik tingkat nasional (Pemilu) maupun daerah (Pilkada). Khususnya pada paruh kedua 2023, diprakirakan konsumsi partai politik terkait kampanye terus meningkat, termasuk untuk bantuan sosial, pembuatan baliho, dan atribut partai lainnya. Dari sektor eksternal, kinerja ekspor diprakirakan tumbuh akseleratif pada keseluruhan tahun 2023, sementara impor diprakirakan melambat. Meski tertahan pada pertengahan tahun, secara keseluruhan tahun 2023 kinerja ekspor Provinsi Bengkulu diprakirakan tumbuh akseleratif. Kinerja positif antara lain didukung oleh permintaan global terhadap komoditas batu bara, baik dari Eropa di Tengah lemahnya pasokan energi khususnya pada awal tahun, maupun dari Tiongkok pascapelonggaran restriksi Covid-19. Selain hal tersebut, kinerja ekspor diprakirakan juga didukung oleh dimulainya kerja sama dengan Jepang terkait perdagangan cangkang sawit yang diprakirakan akan mendorong pertumbuhan ekspor Provinsi Bengkulu. Di sisi lain, impor Provinsi Bengkulu pada keseluruhan tahun 2023 diprakirakan tumbuh melambat, sejalan dengan perlambatan investasi swasta. Berdasarkan Lapangan Usaha (LU), perlambatan pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada tahun 2023 terutama terjadi pada LU Pertanian, LU Pengolahan, serta LU Transportasi dan Pergudangan. Meningkatnya harga pupuk seiring belum meredanya konflik Rusia Ukraina diprakirakan memberikan dampak negatif bagi LU Pertanian terutama bagi para petani yang belum mempunyai akses terhadap pupuk bersubsidi. Selanjutnya, fenomena El Nino pada paruh kedua 2023 juga berpotensi menurunkan hasil produksi pertanian dan berdampak pada industri pengolahan sawit. Sementara itu, belum pulihnya situasi geopolitik dan disrupsi rantai pasok global diprakirakan menekan pertumbuhan LU Transportasi dan Pergudangan. Di sisi lain, LU Pengolahan, Konstruksi, Akomodasi, Makanan dan Minuman, serta Perdagangan yang diprakirakan tumbuh akseleratif akan menahan perlambatan ekonomi lebih lanjut.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada tahun 2023 masih dibayangi beberapa risiko, antara lain:

1. Pelaksanaan program pemulihan ekonomi yang tidak secepat harapan berdampak kepada melambatnya pemulihan swasta dan UMKM, sehingga menambah jumlah pengangguran dan membatasi daya beli.

2. Pemulihan dunia usaha yang tidak secepat harapan berdampak kepada terbatasnya pendapatan pemerintah sehingga kapasitas belanja belum dapat maksimal.

Namun dengan memperhatikan potensi unggulan Provinsi Bengkulu yakni Pertanian dengan komoditas Kopi dan Kelapa Sawit, perikanan dan pengangkutan didukung hilirisasi industri hasil perkebunan dan perikanan dengan memperhatikan tempat pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Hal ini didukung melalui pemberian bibit hortikultura dan perkebunan, alsintan dan pupuk bersubsidi kepada petani, pemberian peralatan untuk UMKM, pemberian jaring untuk nelayan, pembentukan Desa Pangan Lestari serta memaksimalkan pelayanan penanaman modal dan promosi investasi maka ditetapkan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2024 mencapai angka 4,7-5,3 %. Untuk pencapaian target tersebut, pemerintah pusat juga melakukan Intervensi Fiskal dalam TKD untuk DAK Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi, Penguatan Kawasan Sentra Produksi dan Pangan serta DAK Non Fisik dalam hal fasilitasi Penanaman Modal.

**2. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bengkulu menunjukkan penurunan dari 3,72% pada Februari 2021 menjadi 3,39% pada Februari 2022 dan pada Februari 2023 turun kembali menjadi 3,21%. Komposisi angkatan kerja pada Februari 2023 terdiri atas 1.093.853 orang penduduk yangbekerja dan jumlah pengangguran Provinsi Bengkulu tercatatsebanyak 36.320 orang, menurun sebanyak 690 orang atau 1,86 % dariperiode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 37.010 orang. Penurunan angka pengangguran sejalan dengan perbaikan aktivitas ekonomi dengan melandainya kasus Covid-19. Keberlanjutan program vaksinasi juga mendorong perbaikan kondisi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bengkulu. Program vaksinasi sendiri mendorong keyakinan para pelaku usaha, untuk meningkatkan produktivitas usahanya, sehingga meningkatkan kebutuhan tenaga kerja. Prioritas Provinsi Bengkulu tahun 2024 pada pengadaan peralatan BLK, Perluasan Kerja, Pengawasan Tenaga Kerja, Magang dalam negeri dengan program One Company One Person (OCOP), Magang Luar Negeri dengan program One Village One Person (OVOP), program untuk anak putus sekolah, dan Job Matching SMK se-Provinsi diharapkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bengkulu tahun 2024 terus menurun dan diharapkan berkisar 3,0-3,5.

### 3. Angka Kemiskinan

Tren perbaikan aktivitas ekonomi yang berlanjut mendorong penurunan angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu. persentase Penduduk Miskin pada Maret 2023 sebesar 14,04 persen. Penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu terjadi baik di daerah perkotaan dan pedesaan. Meski demikian, persentase penduduk miskin Provinsi Bengkulu masih menjadi yang tertinggi ketujuh secara nasional dan tertinggi kedua di lingkup regional Sumatera.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu pada Maret 2023 mencapai 288,46 ribu orang. Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 4,5 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 8,77 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 14,04 persen, menurun 0,3 persen poin terhadap September 2022 dan turun 0,58 persen poin terhadap Maret 2022. Berdasarkan data dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024 bahwasannya untuk Provinsi Bengkulu telah dapat menekan Kemiskinan Ekstrem dan memenuhi target dalam RKP dimana tahun 2021 angka kemiskinan ekstrem 3,72% dan ditahun 2022 turun menjadi 3,61 %.

Dengan program pembangunan infrastruktur dan meningkatnya investasi, diperkirakan akan mengurangi pengangguran sehingga akan meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarat yang akan berdampak pada penurunan kemiskinan. Selain itu program bantuan sosial seperti PKH, JKN KIS, KIP, dan BPNT akan membantu mengurangi beban pengeluaran masyaralat miskin sehingga akan berdampak pula pada penurunan angka kemiskinan. Pemerintah terus berupaya menekan tingkat kemiskinan melalui bantuan RTLH, pemberian stimulus fiskal berupa bantuan sosial Kartu Bengkulu Sejahtera (KBS), pemberian Tabung Gas 3 Kg, penetapan UMP dan UMK, Jatah hidup Kawasan transmigrasi, bantuan untuk fakir miskin, bantuan sambungan listrik gratis, pembinaan BUMD, SPAM Kobema, DAU earmarked bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi serta pemanfaatan Dana Desa. Dengan bantuan dan program tersebut angka kemiskinan Tahun 2024 Provinsi Bengkulu diproyeksikan 13,5-14,0.

**4. Indeks Pembangunan Manusia**

Pembangunan manusia di Provinsi Bengkulu terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2018 status pembangunan manusia Provinsi Bengkulu meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Selama 2010-2022 IPM Provinsi Bengkulu rata-rata meningkat sebesar 0,83 persen per tahun, dari 65,35 pada tahun 2010 menjadi 72,16 pada tahun 2022. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, peningkatan IPM Provinsi Bengkulu terus mengalami perbaikan pada tahun 2021 dan 2022 seiring dengan penanganan pandemi COVID-19 yang berjalan baik dan pemulihan kinerja ekonomi Provinsi Bengkulu. Peningkatan IPM tahun 2021 didukung oleh semua dimensi pembentuknya.

Meskipun Pandemi COVID-19 cukup berdampak pada sektor kesehatan dan pengeluaran perkapita, namun melihat tren IPM yang terus naik dari tahun ke tahun maka pada Tahun 2023 diperkirakan naik menjadi 72,3-72,6 dan Tahun 2024 IPM Provinsi Bengkulu diperkirakan naik kembali menjadi 72,6-73. Hal ini didukung dengan program beasiswa, bantuan SMK Swasta, pelayanan Kesehatan bergerak pada daerah dengan resiko stunting tinggi, program penurunan AKI dan Stunting. Hal ini juga sesuai dengan Program Pusat terkait Program Stunting dimana penurunan angka stunting dapat menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

**5. Ketimpangan**

Tingkat kesejahteraan suatu daerah tidak hanya mengacu pada angka kemiskinan, namun juga tercermin oleh indikator ratio gini yang menggambarkan ketimpangan. pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Indeks gini Provinsi Bengkulu pada Maret 2023 sebesar 0,333 menurun sebesar 0,018 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,315. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kesenjangan ekonomi antar penduduk di Provinsi Bengkulu. Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu senantiasa melakukan kolaborasi dan sinergi kebijakan dengan seluruh stakeholder dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi di daerah. Beberapa inisiatif program kolaborasi dan sinergi yang dilakukan antar instansi berhasil mendorong

perbaikan ekonomi dan pendapatan Masyarakat. Perkembangan Indeks Gini Provinsi Bengkulu dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.6**
**Perkembangan Rasio Gini Provinsi Bengkulu dan Nasional**
**Maret 2019 – Maret 2023**

*Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2023.*

Berbagai upaya pemerintah (pusat dan daerah) yang komprehensif dan berkelanjutan serta terintegrasi dalam mengurangi kesenjangan ataupun ketimpangan ekonomi secara perlahan-lahan telah mengurangi tingkat kesenjangan di Bengkulu. Namun demikian, pemerintah harus terus mendorong pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat memberikan kontribusi terhadap capaian penurunan tingkat ketimpangan dimana pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 0,313-0,315 dan di tahun 2024 Ratio Gini diproyeksikan sebesar 0.312-0,313.

**6. Laju Inflasi**

Inflasi Provinsi Bengkulu pada triwulan II 2023 menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan tekanan inflasi pada triwulan ini utamanya didorong oleh normalisasi konsumsi dan mobilitas masyarakat pasca HBKN Ramadhan dan Idul Fitri. Meskipun demikian, adanya penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg pada bulan Juni dan momen HBKN Idul Adha serta libur cuti bersama menahan penurunan inflasi. Tekanan inflasi pada triwulan II 2023 menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi pada triwulan ini

utamanya didorong oleh kelompok transportasi, makanan, minuman, dan tembakau. Untuk kelompok transportasi, peningkatan disumbangkan oleh komoditas bensin, tarif kendaraan travel, mobil, solar, dan angkutan udara. Sementara pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, peningkatan tekanan inflasi disumbangkan oleh komoditas rokok kretek filter, beras, minyak goreng, rokok putih, dan telur ayam ras. Pada triwulan III 2023, tekanan inflasi Provinsi Bengkulu diprakirakan menurun dibandingkan dengan triwulan II 2023. Penurunan tekanan inflasi diprakirakan akibat adanya normalisasi konsumsi dan mobilitas masyarakat sejalan dengan berakhirnya penyelenggaraan Festival Tabut. Lebih lanjut, meredanya dampak penyesuaian HET LPG 3 Kg dan terjaganya pasokan komoditas diiringi dengan semakin masifnya upaya pengendalian inflasi diprakirakan juga mendorong tekanan inflasi lebih rendah. Tahun 2024 Provinsi Bengkulu tetap berupaya melakukan penekanan terhadap inflasi agar lebih rendah melalui operasi pasar murah pada segala kebutuhan pangan yang dilaksanakan pada momen kritikal, pengembangan komoditas strategis dan unggulan melalui pemberian bibit komoditas, bantuan alat produksi pertanian dan sarana produksi pertanian, pembentukan toko tani Indonesia center, adanya cadangan pangan beras, pengawasan dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

## 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari

penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat sertakontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta bina lingkungan di Provinsi Bengkulu yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaanguna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan Provinsi Bengkulu Tahun 2024 disusun secara paralel dengan proses penyusunan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, sehingga kebijakan keuangan daerah disusun berpedoman pada :

a. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD;
b. Program Prioritas nasional dalam RKP dan RPJMN;
c. Peraturan daerah mengenai Perangkat Daerah; dan
d. Visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.

dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Bengkulu.

### 2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan. Mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026 Provinsi Bengkulu Arah kebijakan peningkatan Pendapatan Daerah dilakukan dengan :

1. Meningkatnya pendapatan asli daerah terutama dari sumber pajak utama daerah, seiring dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan perluasan sumber-sumber pendapatan baru;
2. Meningkatnya pemanfaatan aset daerah yang bernilai ekonomis;
3. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjukkan dari meningkatnya deviden yang diterima antara lain yang dilakukan dengan upaya revitalisasi dan restrukturisasi BUMD.

Beberapa upaya strategis untuk mencapai pendapatan daerah sebagaimana yang diproyeksikan di atas, kebijakan dan strategi pengelolaan serta peningkatan pendapatan daerah Provinsi Bengkulu difokuskan pada:

1. Peningkatan volume PAD melalui melalui optimalisasi penerimaan Pajak Daerah yang meliputi sumber penerimaan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan yang telah dikembangkan berdasarkan ruang lingkup kewenangan Provinsi melalui Peraturan Daerah, dengan meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah.
2. Meningkatkan penerimaan PAD dari sektor Retribusi Daerah melalui peningkatan pelayanan pada semua unit kerja penyedia layanan public yang berhubungan langsung dengan masyarakat pengguna jasa/layanan yang menghasilkan Retribusi Daerah.
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah yang menghasilkan Retribusi Daerah.
4. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berdasarkan kewenangan Provinsi.
5. Mengoptimalkan pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.
6. Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten / Kota dan dalam peningkatan penerimaan PAD yang berimplikasi pada bagi hasil Pajak Daerah.
7. Melakukan pemantauan dan meneliti serta mengevaluasi jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang berada di Kabupaten/Kota, baik secara administrasi maupun turun langsung kelapangan.
8. Melakukan upaya pendekatan pelayanan (jemput bola) kepada masyarakat melalui satuan administrasi manunggal satu atap (Samsat) Keliling ke beberapa area yang potensi Wajib Pajak yang cukup besar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di beberapa Kabupaten.
9. Melakukan Sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui brosur, pamflet, baliho serta spanduk-spanduk yang isinya, menginformasikan tentang arti pentingnya membayar pajak terhadap pelaksanaan pembangunan. Selain itu juga melalui kegiatan pertemuan umum maupun melalui media cetak dan elektronik yang ditujukan untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar Pajak Daerah sekaligus manfaat pengelolaan Pajak Daerah. Disamping ditujukan kepada masyarakat, sosialisasi ini juga ditujukan untuk aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota terutama pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan tentang manfaat dari kerja sama pemungutan Pajak Provinsi yang berimplikasi terhadap Bagi Hasil yang juga turut berkontribusi bagi Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota.

10. Melaksanakan pendataan ulang objek pajak dan retribusi daerah, untuk meningkatkan akurasi sekaligus pemutakhiran data dalam menggali sumber penerimaan yang pelaksanaannya belum optimal.
11. Membangun Drive Through yang lokasinya strategis, dengan cara wajib pajak tanpa harus turun dari kendaraannya dalam membayar pajaknya.
12. Peningkatan jangkauan pelayanan Pajak Daerah, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak hingga ke pelosok wilayah Provinsi Bengkulu.
13. Peningkatan kualitas pelayanan Pajak Daerah, untuk membenahi mekanisme pelayanan serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang.
14. Peningkatan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah, untuk meningkatkan pengawasan melekat terhadap sistem dan aparatur pelaksana pemungutan Pajak Daerah yang dapat mempertahankan/meningkatkan kepercayaan masyarakat Wajib Pajak terhadap pengelolaan Pajak Daerah yang transparan dan akuntabel.
15. Peningkatan Fungsi Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, melalui optimalisasi fungsi Rapat-Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai forum komunikasi upaya-upaya pencapaian target Pendapatan Daerah sesuai peran dan tupoksi masing-masing PD/unit kerja yang berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah.
16. Penyesuaian tarif retribusi, melalui inventarisasi dan analisis tarif jenis retribusi tertentu yang sudah layak disesuaikan dengan memperhitungkan daya bayar masyarakat wajib retribusi serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat termasuk investasi.

17. Penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan, berdasarkan peraturan perundangan tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan yang meliputi pajak daerah dan retribusi daerah.
18. Pengembangan dan penyempurnaan Sistem Operasional Pemungutan Pajak Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan kewajiban pemilik kendaraan bermotor, pembayaran Pajak KendaraanBermotor melalui ATM Samsat, penyediaan embossing machine untukpengesahan bukti pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
19. Mendukung kebijakan nasional tentang Gerakan Non Tunai dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dengan menyediakan pilihan pembayaran Pajak Daerah via EDC Machine, sms banking dan internet banking.
20. Pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan, khususnya dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, kebijakan diarahkan pada optimalisasi dan revitalisasi sumber-sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dengan mengindahkan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut dan juga dengan terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/JK.02/MEM.M/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah khususnya Tahun Anggaran 2024 melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, antara lain:

1. Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap Pajak Daerah sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
2. Melibatkan OPD teknis seperti Dinas ESDM, Dinas Perkebunan dan Saptol PP Provinsi Bengkulu dalam pengawasan dan panyaluran BBM Bersubsidi.
3. Melibatkan Peranan Pengawasan UPTD PPD Samsat Provinsi Bengkulu dalam Pendataan.

4. Memberikan insentif Pajak Daerah khususnya BBNKB, dengan memberikan keringanan BBNKB II kepada Wajib Pajak dan memberlakukan Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor.
5. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dibidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD Penghasil atau pemungut PAD, Kabupaten/Kota dan Aparat Penegakan Hukum dalam rangka melakukan Penindakan terhadap penunggak pajak.
6. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah, dilakukan dengan peningkatan SDM, penempatan SDM yang profesional serta melakukan audit kinerja BUMD dengan menggunakan jasa Kantor Akuntan Public.
7. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dan Badan Layanan Umum dalam meningkatkan pelayanan dan pendapatan;
8. Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
9. Meningkatkan kinerja Pendapatan Daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
10. Meningkatkan kapasitas SDM pemungut Pajak, serta menyediakan sarana dan prasarana pemungut pajak yang memadai.
11. Melakukan kerjasama dengan pihak BPH Migas terkait volume BBM yang masuk ke Provinsi Bengkulu terhadap pendapatan PBB KB.

AdapunkebijakanpendapatanuntukmeningkatkanDana Perimbangan sebagai upaya peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah adalah:

1. Mengoptimalkan penerimaan dari Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, Pajak Ekspor dan PPh Badan;
2. MeningkatkanakurasidataSumberDayaAlamsebagaidasar perhitungan Bagi Hasil dalam Dana Perimbangan; *dan*
3. MeningkatkankoordinasidenganPemerintahPusatdan Kabupaten/Kota, salah satunya untuk pengusulan dana DAK melalui aplikasi KRISNA DAK.

Berdasarkan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah tersebut diatas, maka untuk dapat merealisasikan perkiraan rencana penerimaan

Pendapatan Daerah (target) diperlukan strategi pencapaian, antara lain sebagai berikut:

A. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui :

1. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan realisasi penyesuaian tarif pungutan, Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor untuk roda empat naik menjadi 12,5% dari sebelumnya hanya sebesar 10%. Tarif bea balik nama untuk kendaraan bermotor jenis alat-alat berat dan alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, menjadi 0,5% untuk penyerahan pertama dan 0,075% untuk penyerahan kedua dan seterusnya. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PPB-KB) untuk nonsubsidi naik sebesar 5%.
2. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
3. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
4. Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak, seperti *drive thru*, GeraiSamsat, Samsat *Virtue* dan Samsat *Mobile* serta Samsat *Outlet*, Samsat Gendong dan Program PAK BRO (Bayar Pajak Berobat Gratis);
5. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik dibeberapa Kantor Bersama/Samsat, UPT dan Badan Layanan Umum dengan mempergunakan parameter ISO 9001-2008;
6. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi dibidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan lain-lain;
7. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah, antara lain melalui peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah dalam meningkatkan persaingan usaha serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

8. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
9. Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran SKPD sebagai unit kerja penghasil dibidang Pendapatan Daerah; *dan*
10. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Kabupaten/Kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPDpenghasil.
11. MembuatMemorandum of Understanding (MoU) *atau Nota Kesepahaman* kepada pihak-pihak terkait yang berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan ditempuh melalui :

1. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan Pajak Penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
2. Peningkatan akurasi data potensi baik potensipajakmaupun potensi sumber daya alam bekerjasamadengan Kementerian Keuangan cq. DirektoratJenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil;
3. PeningkatanketerlibatanPemerintahDaerahdalamperhitungan *lifting* migas danperhitungansumberdaya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
4. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untukmengupayakanpeningkatanbesaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK; *serta*
5. Meningkatkankoordinasi dan konfirmasi kepada KementerianESDM dan SKK MIGAS untuk mendapatkan data penyaluran BBM.

### 2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan ditambah satu tahun transisi. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan,

belanja daerah dapat digunakan sebagai instrument pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggung jawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Belanja Daerah, atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu factor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrument kebijakan fiscal yang dilakukan pemerintah (pemerintah daerah), disamping pospendapatan pemerintah daerah. Semakin besar belanja daerah diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah (terjadiekspansi perekonomian).

Selain itu belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam Upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Prioritas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Belanja Pegawai diarahkan untuk pembayaran gaji, tunjangan, TPP, uang makan ASN dan pembayaran TPG Guru;
2. Belanja Hibah diarahkan untuk pemenuhan Hibah Pilkada baik untuk pelaksanaan pilkada dan pengamanan pilkada, hibah wajib kepada organisasi yang sudah diatur oleh peraturan perundang – undangan dan hibah kepada organisasi, yayasan dan rumah ibadah dengan tetap mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2021. Proses perencanaan anggaran hibah tahun 2024 dilakukan secara elektronik melalui Sistem Perencanaan Anggaran Hibah berbasis Kinerja (Sipanggar Baja);
3. Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota diarahkan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran untuk 4 Triwulan;
4. Belanja Pendanaan pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

5. Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixedcost, regularcost*, dan *variablecost* secara terukur dan terarah, yaitu:
    a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan perawatan mobil);
    b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dan evaluasi;
    c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan Perangkat Daerah;
    d. program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu (*committed budget*).
6. Belanja Tidak Terduga diarahkan keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, termasuk pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta sebagai mitigasi terhadap resiko dan sensitivitas makrofiskal;

Secara spesifik, prioritas belanja Provinsi Bengkulu difokuskan pada upaya untuk mendukung tema pembangunan yang akan menyesuaikan tema RKP Tahun 2024. Tema RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2024 adalah "Penguatan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Infrastruktur Ekonomi dan Pengembangan Komoditas Unggulan didukung Oleh SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing". Tema ini disusun dengan merujuk kepada Tema Pembangunan Nasional Tahun 2024, yang disesuaikan dengan arah kebijakan dan kebutuhan pembangunan daerah Provinsi Bengkulu tahun 2024.

Tema tersebut memiliki beberapa penekanan dalam pembangunan Provinsi Bengkulu tahun 2024, melalui :

1. Peningkatan pelayanan dasar terutama sektor pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk mempercepat pemulihan ekonomi sosial;
2. Inkulsifitas ekonomi pada sektor-sektor riil dan peningkatan realisasi investasi, yang akan menstimulus penciptaan lapangan kerja,

meningkatkan produktivitas dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat;

3. Peningkatan dan pembangunan infrastruktur strategis sebagai salah satu prioritas untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.
4. Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah

Fokus belanja daerah tahun 2024 adalah:

1. Mengupayakan alokasi anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja daerah setiap tahun sesuai dengan amanat UUD 1945 amandemen IV dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Mengupayakan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10 persen dari total belanja daerah untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan Indeks Kesehatan Masyarakat sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pendekatan preventif dan kuratif, seperti penyediaan alat kesehatan untuk faskes diseluruh desa, penyediaan jaminan kesehatan masyarakat miskin melalui skema PBI BPJS Kesehatan melalui APBD, hingga peningkatan pelayanan pemeriksaan kesehatan melalui Labkesda yang juga unutk meningkatkan PAD.
3. Mengarahkan alokasi anggaran belanja daerah pada pembangunan infrastruktur pelayanan publik sebesar 40 persen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah .
4. Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakan ekonomi.
5. Belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja daerah disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.
6. Memprioritaskan alokasi anggaran belanja daerah pada sektor-sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas, serta mengembangkan sistem

jaminan sosial, sesuai amanat undang-undang, serta visi, misi dan program kepala/wakil kepala daerah.

7. Meningkatkan anggaran belanja daerah untuk program-program penanggulangan kemiskinan dan stunting.
8. Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) kewenangan provinsi
9. Meningkatkan kepedulian terhadap penerapan prinsip-prinsip efisiensi belanja dalam pelayanan publik yang meliputi manfaat ekonomi, faktor eksternalitas, kesenjangan potensie konomi, dan kapasitas administrasi, kecenderungan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta pemeliharaan stabilitas ekonomi makro.
10. Meningkatkan belanja pembangunan infrastruktur strategis yaitu jalan, jembatan dan gedung strategis kewenangan provinsi dalam bentuk infrastruktur padat karya.
11. Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi namun tidak menjadi prioritas serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran;
12. Pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
13. Meningkatkan efektivitas kebijakan belanja daerah melalui penciptaan kerjasama yang harmonis antara eksekutif, legislatif, serta partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah.

Selain itu, Belanja Daerah juga diselaraskan dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026. Adapun visi tersebut adalah : BENGKULU MAJU, SEJAHTERA DAN HEBAT. Dengan 5 (lima) Misi yaitu:

Misi I : *Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif;*

Pembangunan infrastruktur di Bengkulu kedepan akan dilanjutkan dengan lebih cepat dan masif dengan pembangunan infrastruktur strategis seperti Jalan Tol, Jalur Kereta Api,Pelabuhan, Bandara, jalan dan jembatan yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, membuka akses lebih luas terhadap kawasan pariwisata, memantapkan pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat, memacu pertumbuhan lapangan kerja baru serta mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian berbasis potensi daerah.

Misi II : *Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan;*

Pembangunan Provinsi Bengkulu perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pengelolaan dalam pemanfaatan SDA harus memperhatikan aspek keberlanjutan, sehingga potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Bengkulu akan tetap dapat dirasakan oleh generasi penerus. Selain itu, pembangunan yang dilakukan harus tetap mengedepankan aspek kesiapsiagaan terhadap bencana (*disaster preparedness*). Semua pemanfaatan SDA Bengkulu dilakukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat

Misi III : *Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik;*

Kapasitas kelembagaan pemerintahan yang ada di Bengkulu diperkuat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan tetap mengedepankan kerjasama antar instansi agar dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi Provinsi Bengkulu kedepan difokuskan adalah pada peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, manajemen sumber daya manusia aparatur, peningkatan akuntabilitas pemerintahan serta zero tolerance terhadap praktik-praktik korupsi. Pelayanan publik yang dinamis,

terbuka, dan responsif dilakukan dengan penerapan pelayanan yang cepat, ramah, murah, mudah, berkualitas, serta didukung dengan pemanfaatan inovasi dan teknologi informasi.

Misi IV : *Membangun Sumber Daya Manusia menjadi berkualitas, berdaya saing dan berbudaya serta toleran dan religius;*

Sumber Daya Manusia di Provinsi Bengkulu dibentuk dan dibangun agar dapat menjadi manusia yang kuat, sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, beradab-budaya, menguasai teknologi, berkarakter, sejahtera sehingga mampu memiliki daya saing yang tinggi. Kebijakan pembangunan manusia dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup mulai dari kandungan hingga tumbuh, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas. Selanjutnya pembangunan manusia dilakukan dalam kondisi lingkungan yang aman, nyaman, dan mengimplementasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat yang religius dan toleran dengan menciptakan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

Misi V : *Memperkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kelompok Disabilitas secara Terpadu;*

Perempuan di Provinsi Bengkulu diberikan akses dan kontrol yang sama dalam setiap bidang pembangunan serta berhak memperoleh manfaat tanpa terkecuali sehingga tujuan dari kesetaraan gender dapat dicapai. Selain itu pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan dan memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, Pemerintah bersama dengan masyarakat secara terpadu akan hadir untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasidalam kehidupan.

### 2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Alternatif fiskal yang diambil untuk pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Pemerintah daerah juga berhak melakukan pinjaman daerah. Selain dilakukan secara hati-hati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, pinjaman yang dilakukan harus tepat sasaran. Alokasi pinjaman daerah selain memberikan pemasukan pada PAD juga diharapkan mampu untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan berkembangnya sektor perdagangan dan jasa. Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayanimasyarakat.

BUMD sebagai institusi memiliki keunikan yang berbeda dibandingkan badan usaha lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, karakteristik BUMD meliputi:

a. Badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
b. Badan usaha dimiliki oleh:
    1) 1 (satu) Pemerintah Daerah;
    2) Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
    3) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau
    4) Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.
c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan
e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

BUMD juga memiliki aktivitas yang berbeda dengan badan usaha lainnya. Perbedaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

a. Aktivitasnya diprioritaskan dalam rangka kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
b. Kegiatan usahanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan; dan
c. Pengelolaan BUMD memedomani dua regulasi, yaitu regulasi yang terkait dengan badan usaha sebagai sektor publik dan badan usaha sebagai sektor privat.

Berdasarkan karakteristik diatas, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menjaga tugas dan fungsi BUMD sebagai agen pembangunan. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan BUMD tersebut, maka diperlukan suatu pedoman yang komprehensif. Hal tersebut dimaksudkan agar BUMD dapat melaksanakan tugas *sesuai dengan* fungsinya serta dapat memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dasar hukum pengelolaan, pengaturan, dan pengurusan BUMD adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

BUMD di Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2016-2020, belum secara maksimal memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam APBD Provinsi Bengkulu. Isu strategis BUMD di Provinsi Bengkulu adalah :

1. Penguatan struktur BUMD;
2. Keterbatasan sumber permodalan;

   Dalam rangka memenuhi tuntutan masyakat yang semakin meningkat dan semakin kompleks baik dalam hal pelayanan dasar maupun pelayanan umum lainnya, maka diperlukan penguatan dari sisi permodalan. BUMD diharapkan tidak selalu bergantung pada penyertaan modal Daerah, melainkan juga mencari sumber pendanaan lain. Terkait dengan hal tersebut, belum semua BUMD mampu secara mandiri mencari sumber pendanaan lain.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);

   Kebutuhan SDM yang berkualitas dalam rangka pengurusan BUMD masih belum dapat terpenuhi. Hal ini akan mempengaruhi kinerja BUMD, termasuk diantaranya adalah kemampuan BUMD dalam menghasilkan laba, yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi jumlah setoran dividen mereka kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu.

4. Optimalisasi aset BUMD;

   Selain penyertaan modal berupa uang, beberapa BUMD juga menerima penyertaan modal berupa aset tanah dan/atau bangunan (inbreng). Terkait dengan hal tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian dari penyertaan inbreng tersebut masih bermasalah secara hukum, sehingga mengakibatkan BUMD kesulitan melakukan optimalisasi aset. Pada akhirnya, aset tersebut bukan menjadi sumber pendapatan, namun justru menjadi beban bagi BUMD.

5. Regulasi pengurusan BUMD;

   Regulasi yang ada saat ini dipandang masih belum memadai sebagai pedoman bagi BUMD untuk melaksanakan pengelolaan dan pengurusan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

6. Inovasi bisnis

   Kemampuan beradaptasi dengan teknologi terkini, regulasi-regulasi terbaru, kecenderungan peralihan pola produksi dan konsumsi serta perubahan-perubahan lain sangat diperlukan dalam menghadapi lingkungan bisnis dan tuntutan masyarakat. Dalam

hal ini, inovasi bisnis sangat dibutuhkan oleh BUMD agar dapat bertahan dan berkembang diantara para pesaing lain.

Pengembangan BUMD pada tahun 2024 diarahkan untuk pelaksanaan aksi korporasi dengan berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Aksi korporasi tersebut meliputi pengembangan bisnis, pembinaan SDM, pengembangan struktur kelembagaan, pengembangan teknologi informasi, pengembangan struktur bisnis, serta pengembangan lain yang berkaitan dengan pengembangan BUMD. Strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Konsolidasi dalam rangka pemetaan awal atas kualitas dan kapasitas SDM BUMD;
b. Evaluasi kinerja BUMD periode sebelumnya, dan identifikasi kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangka pemerataan pembangunan ekonomi berlandaskan prinsip GCG;
c. Merancang sistem teknologi informasi antar BUMD yang akan dibutuhkan untuk mendukung GCG BUMD;
d. Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset BUMD serta penataan menggunakan manajemen aset yang handal;
e. Evaluasi dan identifikasi pola investasi dan divestasi dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan BUMD;
f. Evaluasi dan identifikasi manajemen resiko yang berpedoman pada prinsip-prinsip GCG;
g. Evaluasi perjanjian kerjasama BUMD agar sejalan dengan prinsip-prinsip GCG; dan
h. Inventarisasi determinan yang mempengaruhi bisnis BUMD dan penyusunan skema bisnis antar BUMD melalui kerjasama yang saling menguntungkan.

### 2.2.4. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Pencapaian target kinerja pembangunan daerah dari tahun ketahun diharapkan terus mengalami peningkatan dan sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah berimplikasi pada

semakin meningkatnya kebutuhan dana dan pembiayaan pembangunan di Daerah. SementaraPemerintah Provinsi Bengkulu mempunyai keterbatasan dalam kemampuan pembiayaan pembangunan daerah maka untuk mengatasi hal tersebut maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan dengan pendekatan sumber pendanaan lainnya.

**A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional**

Pembangunan Provinsi Bengkulu selain bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah di kabupaten/kota maupun perangkat daerah provinsi. Selain itu juga Pemerintah Provinsi Bengkulu terus membangun upaya kolaboratif agar kebutuhan pembangunan di provinsi Bengkulu terutama yang berupa pembangunan infrastruktur dapat di bangun melalui DIPA Kementerian/Lembaga maupun penugasan dari BUMN.

**B. Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)**

Selain APBN pendanaan pembangunan non APBD Bengkulu yang lainnya adalah Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Bengkulu, yang dimaksud dengan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah mensinergikan penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL untuk bidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur desa dan kota, dalam rangka optimalisasi program pembangunan di provinsi dan kabupaten/kota. Prinsip pendanaan PKBL dan TJSL adalah rupiah sama dengan 0 (nol) dan pola kerja bersinergi program derajat tinggi dan koordinasi derajat rendah. Pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol) adalah setiap perusahaan melaksanakan PKBL dan TJSL secara mandiri, artinya bahwa pengelolaan pendanaanya pun oleh perusahaan yang bersangkutan dan bukan merupakan bagian dari pendapatan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Penyelenggaraan Program PKBL dan TJSL dilakukan melalui pendekatan :

a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan;

b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama;

c. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSL dan PKBL

Adapun program dan kegiatan pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSL dan PKBL meliputi 8 (delapan) aspek yaitu :

a. sosial, yang diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

b. lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;

c. kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Bengkulu dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumberdaya kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; serta pemberdayaan masyarakat;

d. pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;

e. peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; agribisnis; perikanan; dan pasar tradisional;

f. infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan;

g. sarana dan prasarana keagamaan; dan

h. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**C. Kolaborasi Kabupaten dan Kota**

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Provinsi Bengkulu dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD kabupaten/kota. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntasan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerjasama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

**D. Pinjaman Daerah**

Pembangunan Infrastruktur berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Infrastruktur yang layak dan memadai mampu meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi dan sosial suatu daerah melalui penciptaan efektifitas dan efisiensi yang dihasilkan. Salah satu komponen penting pada pembangunan infrastruktur yang baik didukung oleh pembiayaan yang layak dalam tahap perencanaan (planning), proses pembangunan (construction), hingga tahap operasi dan pemeliharaan infrastruktur (operational and maintenance).

Dalam pelaksanaan pembangunan, pinjaman daerah dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Konsep dasar pinjaman daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah pada prinsipnya diturunkan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman.

Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.

Pembiayaan melalui pinjaman merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk : 1) menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan; dan/atau kekurangan arus kas dalam rangka belanja modal daerah. 2) Percepatan pencapaian target Program Pembangunan Daerah. 3) Adanya kegiatan Prioritas Daerah. 4) Pembangunan infrastruktur dan mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dari pinjaman daerah di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah;
b. Pinjaman daerah harus merupakan inisiatif pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah;
c. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas;
d. Pemerintah daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri;
e. Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain;
f. Pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan pemerintah daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman;
g. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah;
h. Proyek yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah; dan
i. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah, diantaranya adalah bersumber dari:

a. Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri;
b. Pemerintah daerah lain;
c. Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
e. Masyarakat, berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Pemerintah daerah dapat menggunakan hasil dari pinjaman daerah sebagaimana jenis pinjamannya, yaitu:

a. Pinjaman jangka pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas;
b. Pinjaman jangka menengah dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan;
c. Pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang (i) menghasilkan penerimaan langsung, (ii) menghasilkan penerimaan tidak langsung, (iii) memberikan manfaat ekonomi dan social; dan
d. Khusus pinjaman jangka panjang dalam bentuk obligasi daerah digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.

Pemerintah Provinsi Bengkulu belum pernah melakukan pinjaman daerah, namun jika dibutuhkan dan memungkinkan, pinjaman daerah menjadi salah satu alternatif pembiayaan di luar APBD.

**E. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)**

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha merupakan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum, dengan ketentuan yang mengacu pada spesifikasi khusus yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan tetap memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak terkait. Manfaat penggunaan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur adalah penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu; kesinambungan dalam proses perencanaan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan; serta mengatasi keterbatasan kapasitas pendanaan pemerintah melalui pengerahan dana swasta, sehingga penyediaan infrastruktur dapat lebih dioptimalisasi.

Dengan landasan hukumnya yang telah dimuat dalam Perpres No.38/2015 dimana dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa bentuk pengembalian investasi kepada pihak swasta (badan usaha) atas penyediaan infrastruktur dapat bersumber dari pembayaran oleh pengguna infrastruktur dalam bentuk tarif (*user fee*), pembayaran oleh penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) melalui skema ketersediaan layanan (*availability payment*), ataupun pembayaran dalam bentuk lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa kriteria yang dapat dibiayai dari skema KPBU berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur antara lain :

a. Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
b. Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah
c. Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
d. Memiliki peran strategik terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau

e. Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta.

Pendanaan pembangunan melalui KPBU memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas proyek dengan pelibatan badanusaha yang memungkinkan adanya pembagian risiko dan menjamin ketepatan waktu dan anggaran (*on schedule-on budget*);

b. Menjamin kualitas pelayanan karena performance diperjanjikan dalam kontrak; dan

c. KPBU memiliki perlindungan hukum yang baik karena regulasinya jelas dan governance terjaga melalui mekanisme KPBU yang melibatkan pemangku kepentingan (Bappenas dalam pemilihan proyek, Kementerian Keuangan dalam pemberian fasilitas fiskal, LKPP dalam proses pengadaan, BKPM dalam menjajaki minat dan nilai pasar, Kementerian Dalam Negeri dalam pemberian rekomendasi *Availability Payment*/AP Daerah, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dalam debottlenecking, dan PT. PII dalam pemberian penjaminan Pemerintah), serta best practice KPBU sudah ada di berbagai negara dan berbagai sektor.

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha di Indonesia sudah dibuka untuk 19 sektor, baik KPBU ekonomi maupun sosial yang mempunyai kelayakan finansial tinggi (full cost recovery) atau kelayakan marjinal. 19 jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha yaitu: 1) infrastruktur transportasi; 2) infrastruktur jalan; 3) infrastruktur sumber daya air dan irigasi; 4) infrastruktur air minum; 5) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat; 6) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat; 7) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; 8) infrastruktur telekomunikasi dan informatika; 9) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk infrastruktur energi terbarukan; 10) infrastruktur konservasi energi; 11) infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan; 12) infrastruktur kawasan; 13) infrastruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata (tourism information center); 14) infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan; 15) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya; 16) infrastruktur kesehatan; 17) infrastruktur pemasyarakatan; 18)

infrastruktur perumahan rakyat; 19) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya.

Pengelompokan 19 jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha melaui skema pendanaan KPBU dikelompokan menjadi 3 (tiga) kelompok terdiri:

a. kelompok pertama 6 (enam) jenis infrastruktur konektivitas (tranportasi, jalan, ketenagalistrikan, migas dan energi baru dan terbarukan (EBT), konservasi energi, telekomunikasi dan informatika);
b. kelompok kedua 7 (tujuh) jenis infrastruktur fasilitas perkotaan (air minum, pengelolaan limbah setempat, pengelolaan limbah terpusat, pengelolaan sampah, SDA dan irigasi, pasar tradisional, perumaha rakyat, dan kelompok
c. Kelompok ketiga 6 jenis infrastruktur fasilitas sosial (pariwisata, fasilitas pendidikan, lembaga pemasyarakatan, sarana olah raga dan budaya, kawasan/technopark, kesehatan).

# BAB III
# ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Kondisi perekonomian daerah terus bergerak menuju pemulihan pasca pandemi covid-19 dan diharapkan pada tahun 2024 terus melalukan pemulihan melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Meskipun ditengah pemulihan pasca pandemic COVID-19 dan fase dari pandemi ke endemi, namun harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut diharapkan dapat tercapai seiring dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pemulihan ekonomi di tahun 2024. Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2024 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut :

1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN;
2. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBD Provinsi Bengkulu;

## 3.1. Asumsi yang Digunakan dalam APBN

Dengan dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan, arsitektur kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi yang inklusif dan berkelanjutan. Transformasi ekonomi yang disertai dengan reformasi fiskal yang holistik, diharapkan berkontribusi positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan. Konsumsi, baik rumah tangga maupun konsumsi pemerintah, diperkirakan akan menguat, terutama di Tengah

penyelenggaraan Pemilu baik di pusat maupun di daerah. Pertumbuhan ekonomi disetiap sektor diperkirakan akan terus naik di tahun 2024 ditambah dengan upaya percepatan agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3-5,7 persen pada tahun 2024. Pemerintah juga berkomitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan Indonesia pada tahun 2024 direntang 6,5-7,5 persen dan Rasio Gini pada rentang 0,374-0,377. TPT menurun hingga level 5,0-5,7 persen. IPM terus meningkat hingga mencapai angka 73,99-74,02. NTP sebesar 105–108 dan NTN sebesar 107–110. Laju inflasi ditahun 2024 diperkirakan bergerak dengan tren positif, hal ini didukung oleh daya beli masyarakat yang terus menguat seiring dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat.

Kebijakan fiskal tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mendukung arah kebijakan fiskal tersebut, ditempuh melalui :

1. Alokasi, dimana fungsi alokasi dalam APBN 2024 akan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui percepatan reformasi struktural, yang meliputi; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan kelembagaan dan regulasi.
2. Distribusi, dimana fungsi distribusi ini diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penurunan stunting.
3. Stabilisasi, untuk fungsi stabilisasi ini terkait erat dengan peran APBN sebagai shock absorber terhadap gejolak yang terjadi, termasuk pengendalian inflasi, sehingga dapat memberikan fundamental yang kuat untuk peningkatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Seiring dengan hal tersebut maka arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2024 didesain untuk mendorong reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi. Dalam rangka mendukung transformasi tersebut, kebijakan fiskal 2024 didorong agar lebih sehat dan berkelanjutan

melalui: (i) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas, dan berorientasi pada output/outcome (spending better); dan (iii) mendorong pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan.

### 3.1.1. Tantangan dan Resiko Ekonomi Global

Perekonomian global masih penuh tantangan yang berat karena scarring effect yang ditimbulkan belum sepenuhnya teratasi namun ada harapan perbaikan di tahun 2024 dimana pertumbuhan global yang diperkirakan melambat ke level 2,8 persen ditahun 2023 diprediksi mengalami akselerasi menjadi 3,0 persen di tahun 2024. Tekanan inflasi global masih tinggi akibat disrupsi rantai pasok dimana konflik Rusia-Ukraina memperparah konsisi disrupsi rantai pasok namun tekanan inflasi global ini diperkirakan terus mereda di 2024 yang diikuti pelonggaran moneter. Pembukaan kembali aktivitas ekonomi Tiongkok (reopening) pasca kebijakan Zero-Covid yang sudah dimulai sejak 2023 serta potensi ekonomi yang besar di India dan ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam) menjadi beberapa faktor positif yang menopang pertumbuhan global ke depan sehingga Asia menjadi salah satu motor utama pertumbuhan global. Perekonomian Asia yang relatif lebih resilien dibanding wilayah lain membuatnya tetap menjadi bright spots di tengah lesunya perekonomian global. Adapun proyeksi Pertumbuhan Ekonomi global dan negara-negara utama, sebagai berikut :

**Tabel 3.1.**
**Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global dan Negara-negara Utama**
**(dalam %)**

| Negara | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023F | 2024F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Global** | **2,2** | **-3,1** | **6,2** | **3,4** | **2,8** | **3,0** |
| Eropa | 1,6 | -6,1 | 5,3 | 3,5 | 0,8 | 1,4 |
| AS | 2,3 | -2,8 | 5,9 | 2,1 | 1,6 | 1,0 |
| Tiongkok | 6,0 | 2,2 | 8,5 | 3,0 | 5,2 | 4,5 |
| India | 3,9 | -5,8 | 9,1 | 6,8 | 5,9 | 6,3 |
| ASEAN-5 | 4,3 | -4,4 | 3,8 | 5,5 | 4,5 | 4,6 |
| Indonesia | 5,0 | -2,1 | 3,7 | 5,3 | 5,0 - 5,3 | 5,3 - 5,7 |
| Malaysia | 4,4 | -5,5 | 3,1 | 8,7 | 4,5 | 4,5 |
| Filipina | 6,1 | -9,5 | 5,7 | 7,6 | 6,0 | 5,8 |
| Thailand | 2,1 | -6,2 | 1,6 | 2,6 | 3,4 | 3,6 |
| Singapura | 1,3 | -3,9 | 8,9 | 3,7 | 1,5 | 2,1 |

*Sumber : Kerangka Ekonomi Makro dan PPKF 2024, Kemenkeu RI 2023*

Resiko Ekonomi Global masih membayangi dimana ketegangan geopolitik masih menjadi ancaman utama prospek ekonomi dan perdagangan global, tingkat inflasi masih cukup tinggi, tren Green Subsidy Race di negara-negara maju dalam rangka merespon isu perubahan iklim, perkembangan teknologi, termasuk Artificial Intelligence (AI), juga memunculkan peluang sekaligus risiko dan dampak negatif dari perubahan iklim juga merupakan risiko nyata yang perlu terus diwaspadai.

### 3.1.2. Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024

Upaya percepatan agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3-5,7 persen pada tahun 2024. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan Gross National Income (GNI) per kapita (Atlas Method) menjadi US $4.970-5.150 pada tahun 2024, berada pada kategori upper-middle income countries.

**Tabel 3.1.**
**Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024**

| Uraian | 2022 | 2023 Prakiraan | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RPJMN | Sasaran |
| **Perkiraan Besaran-Besaran Pokok** | | | | |
| Pertumbuhan PDB (%, *yoy*) | 5,3 | 5,3–5,5 | 6,2–6,5 | 5,3–5,7 |
| Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (%, *yoy*): Akhir Periode | 5,5 | 3,3 | 2,7 | 1,5–3,5 |
| **Neraca Pembayaran** | | | | |
| Cadangan Devisa (US$ miliar) | 137,2 | 144,2–145,3 | 159,5 | 149,1–150,2 |
| - dalam bulan impor | 6,0 | 6,1–6,0 | 6,9 | 6,0–5,8 |
| Neraca Transaksi Berjalan (% PDB) | 1,0 | 0,5–0,5 | (1,7) | 0,5–0,4 |
| **Keuangan Negara** | | | | |
| Penerimaan Perpajakan (% PDB) | 10,4 | 9,6 | 10,7–12,3 | 10,0–10,2 |
| Keseimbangan Primer (% PDB) | (0,4) | (0,7) | 0,2–0,0 | 0,0–(0,4) |
| Surplus/Defisit APBN (% PDB) | (2,4) | (2,8) | (1,5)–(1,7) | (2,2)–(2,6) |
| Stok Utang Pemerintah (% PDB) | 39,7 | 39,4 | 28,5–29,2 | 38,1–39,0 |
| **PMTB/Investasi** | | | | |
| Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%) | 3,9 | 6,1–6,3 | 8,0–8,4 | 6,2–7,0 |
| Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp) | 1.207,2 | 1.200–1.300 | 1.500 | 1.450–1.650[a] |
| Nilai Realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan (Triliun Rp) | 497,7 | 396–420 | 782 | 662,7–731,1 |
| **Target Pembangunan** | | | | |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,86 | 5,3–6,0 | 3,6–4,3 | 5,0–5,7 |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 9,57 | 8,5–9,0 | 6,0–7,0 | 6,5–7,5 |
| Rasio Gini | 0,381 | 0,375–0,378 | 0,360–0,374 | 0,374–0,377 |
| Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 72,91 | 73,36–73,37 | 75,54 | 73,99–74,02 |
| Penurunan Emisi GRK (%) | 26,87 | 27,02 | 27,3 | 27,27 |
| **Indikator Pembangunan** | | | | |
| Nilai Tukar Petani (NTP) | 107,33 | 105–107 | 105 | 105–108 |
| Nilai Tukar Nelayan (NTN) | 106,45 | 107–108 | 107 | 107–110 |

*Sumber : RKP 2024, Bappenas 2023*

Stabilitas ekonomi makro tahun 2024 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 dengan menjaga indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin kesinambungan dalam jangka menengah-panjang, di sisi lain dalam jangka pendek diarahkan tetap memberi ruang bagi penuntasan agenda pembangunan tahun 2024. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 1,5–3,5 persen (yoy) dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp14.700–Rp15.200 per US$. Pada tahun 2024, TPT diupayakan turun menjadi 5,0–5,7 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,374–0,377. Sejalan dengan hal tersebut, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,99–74,02. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 105–108 dan NTN pada kisaran 107–110.

Arah kebijakan tahun 2024 difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembangunan jangka menengah serta mengembalikan trajectory jangka panjang. Arah kebijakan tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia pada tahun selanjutnya untuk menjadi tahun dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045. Secara detail fokus kebijakan makro tahun 2024 sebagai berikut :

**(1) Percepatan Transformasi Ekonomi**

Percepatan transformasi ekonomi diarahkan untuk menciptakan ekosistem dalam upaya untuk memperkuat struktur perekonomian yang bernilai tambah tinggi. Upaya percepatan transformasi dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, serta penguatan daya saing usaha.

**(2) Pembangunan Inklusif**

Pembangunan inklusif diarahkan untuk menciptakan peningkatan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat serta mampu mengurangi kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah. Upaya pembangunan inklusif dilakukan melalui pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan

pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

**(3) Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan perlu memperhatikan aspek lingkungan untuk mengoptimalkan sumber daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Upaya pembangunan berkelanjutan diarahkan pada pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim dan menjaga daya saing ekonomi.

**(4) Mewujudkan Stabilitas Ekonomi**

Dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2024, diperlukan stabilitas ekonomi yang mampu menciptakan terjaganya iklim ekonomi yang kondusif serta mengurangi ketidakpastian. Upaya mewujudkan stabilitas ekonomi diarahkan pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang aman dan kondusif.

## 3.2. Asumsi yang Digunakan dalam APBD Provinsi Bengkulu

### 3.2.1. Asumsi Ekonomi Makro APBD Provinsi Bengkulu

**1. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB**

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2023 diprakirakan akan melambat dibandingkan dengan tahun 2022. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu secara keseluruhan tahun 2023 diprakirakan terutama oleh kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi perekonomian 2023 yang menahan pertumbuhan konsumsi Rumah Tangga. Di sisi lain, kinerja konsumsi pemerintah, PMTB, dan kinerja sektor eksternal yang akseleratif diprakirakan menahan perlambatan ekonomi lebih lanjut secara tahunan.

Selain itu, konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) diprakirakan akseleratif dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan konsumsi LNPRT pada tahun 2023 didukung oleh persiapan pemilihan umum 2024 baik tingkat nasional (Pemilu) maupun daerah (Pilkada). Khususnya pada paruh kedua 2023, diprakirakan konsumsi partai politik terkait kampanye terus meningkat, termasuk untuk bantuan sosial, pembuatan baliho, dan atribut partai lainnya. Dari sektor eksternal, kinerja ekspor diprakirakan tumbuh akseleratif pada keseluruhan tahun 2023, sementara impor diprakirakan melambat. Meski tertahan pada

pertengahan tahun, secara keseluruhan tahun 2023 kinerja ekspor Provinsi Bengkulu diprakirakan tumbuh akseleratif. Kinerja positif antara lain didukung oleh permintaan global terhadap komoditas batu bara, baik dari Eropa di Tengah lemahnya pasokan energi khususnya pada awal tahun, maupun dari Tiongkok pascapelonggaran restriksi Covid-19. Selain hal tersebut, kinerja ekspor diprakirakan juga didukung oleh dimulainya kerja sama dengan Jepang terkait perdagangan cangkang sawit yang diprakirakan akan mendorong pertumbuhan ekspor Provinsi Bengkulu. Di sisi lain, impor Provinsi Bengkulu pada keseluruhan tahun 2023 diprakirakan tumbuh melambat, sejalan dengan perlambatan investasi swasta. Berdasarkan Lapangan Usaha (LU), perlambatan pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada tahun 2023 terutama terjadi pada LU Pertanian, LU Pengolahan, serta LU Transportasi dan Pergudangan. Meningkatnya harga pupuk seiring belum meredanya konflik Rusia Ukraina diprakirakan memberikan dampak negatif bagi LU Pertanian terutama bagi para petani yang belum mempunyai akses terhadap pupuk bersubsidi. Selanjutnya, fenomena El Nino pada paruh kedua 2023 juga berpotensi menurunkan hasil produksi pertanian dan berdampak pada industri pengolahan sawit. Sementara itu, belum pulihnya situasi geopolitik dan disrupsi rantai pasok global diprakirakan menekan pertumbuhan LU Transportasi dan Pergudangan. Di sisi lain, LU Pengolahan, Konstruksi, Akomodasi, Makanan dan Minuman, serta Perdagangan yang diprakirakan tumbuh akseleratif akan menahan perlambatan ekonomi lebih lanjut.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada tahun 2023 masih dibayangi beberapa risiko, antara lain:

1. Pelaksanaan program pemulihan ekonomi yang tidak secepat harapan berdampak kepada melambatnya pemulihan swasta dan UMKM, sehingga menambah jumlah pengangguran dan membatasi daya beli.
2. Pemulihan dunia usaha yang tidak secepat harapan berdampak kepada terbatasnya pendapatan pemerintah sehingga kapasitas belanja belum dapat maksimal.

**2. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bengkulu menunjukkan penurunan dari 3,72% pada Februari 2021 menjadi 3,39% pada Februari 2022 dan pada Februari 2023 turun kembali menjadi 3,21%.Komposisi angkatan kerja pada Februari 2023 terdiri atas 1.093.853

orang penduduk yang bekerja dan jumlah pengangguran Provinsi Bengkulu tercatatsebanyak 36.320 orang, menurun sebanyak 690 orang atau 1,86 % dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 37.010 orang. Penurunan angka pengangguran sejalan dengan perbaikan aktivitas ekonomi dengan melandainya kasus Covid-19. Keberlanjutan program vaksinasi juga mendorong perbaikan kondisi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bengkulu. Program vaksinasi sendiri mendorong keyakinan para pelaku usaha, untuk meningkatkan produktivitas usahanya, sehingga meningkatkan kebutuhan tenaga kerja. Prioritas Provinsi Bengkulu tahun 2024 pada pengadaan peralatan BLK, Perluasan Kerja, Pengawasan Tenaga Kerja, Magang dalam negeri dengan program One Company One Person (OCOP), Magang Luar Negeri dengan program One Village One Person (OVOP), program untuk anak putus sekolah, dan Job Matching SMK se-Provinsi diharapkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bengkulu tahun 2024 terus menurun dan diharapkan berkisar 3,0-3,5.

**3. Angka Kemiskinan**

Tren perbaikan aktivitas ekonomi yang berlanjut mendorong penurunan angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu. persentase Penduduk Miskin pada Maret 2023 sebesar 14,04 persen. Penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu terjadi baik di daerah perkotaan dan pedesaan. Meski demikian, persentase penduduk miskin Provinsi Bengkulu masih menjadi yang tertinggi ketujuh secara nasional dan tertinggi kedua di lingkup regional Sumatera.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu pada Maret 2023 mencapai 288,46 ribu orang. Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 4,5 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 8,77 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 14,04 persen, menurun 0,3 persen poin terhadap September 2022 dan turun 0,58 persen poin terhadap Maret 2022. Berdasarkan data dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024 bahwasannya untuk Provinsi Bengkulu telah dapat menekan Kemiskinan Ekstrem dan memenuhi target dalam RKP dimana tahun 2021 angka kemiskinan ekstrem 3,72% dan ditahun 2022 turun menjadi 3,61 %. Dengan program pembangunan infrastruktur dan meningkatnya investasi, diperkirakan akan mengurangi pengangguran sehingga akan meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarat yang

akan berdampak pada penurunan kemiskinan. Selain itu program bantuan sosial seperti PKH, JKN KIS, KIP, dan BPNT akan membantu mengurangi beban pengeluaran masyaralat miskin sehingga akan berdampak pula pada penurunan angka kemiskinan. Pemerintah terus berupaya menekan tingkat kemiskinan melalui bantuan RTLH, pemberian stimulus fiskal berupa bantuan sosial Kartu Bengkulu Sejahtera (KBS), pemberian Tabung Gas 3 Kg, penetapan UMP dan UMK, Jatah hidup Kawasan transmigrasi, bantuan untuk fakir miskin, bantuan sambungan listrik gratis, pembinaan BUMD, SPAM Kobema, DAU earmarked bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi serta pemanfaatan Dana Desa. Dengan bantuan dan program tersebut angka kemiskinan Tahun 2024 Provinsi Bengkulu diproyeksikan 13,5-14,0.

**4. Indeks Pembangunan Manusia**

Pembangunan manusia di Provinsi Bengkulu terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2018 status pembangunan manusia Provinsi Bengkulu meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Selama 2010-2022 IPM Provinsi Bengkulu rata-rata meningkat sebesar 0,83 persen per tahun, dari 65,35 pada tahun 2010 menjadi 72,16 pada tahun 2022. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, peningkatan IPM Provinsi Bengkulu terus mengalami perbaikan pada tahun 2021 dan 2022 seiring dengan penanganan pandemi COVID-19 yang berjalan baik dan pemulihan kinerja ekonomi Provinsi Bengkulu. Peningkatan IPM tahun 2021 didukung oleh semua dimensi pembentuknya.

Meskipun Pandemi COVID-19 cukup berdampak pada sektor kesehatan dan pengeluaran perkapita, namun melihat tren IPM yang terus naik dari tahun ke tahun maka pada Tahun 2023 diperkirakan naik menjadi 72,3-72,6 dan Tahun 2024 IPM Provinsi Bengkulu diperkirakan naik kembali menjadi 72,6-73. Hal ini didukung dengan program beasiswa, bantuan SMK Swasta, pelayanan Kesehatan bergerak pada daerah dengan resiko stunting tinggi, program penurunan AKI dan Stunting. Hal ini juga sesuai dengan Program Pusat terkait Program Stunting dimana penurunan angka stunting dapat menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

**5. Ketimpangan**

Tingkat kesejahteraan suatu daerah tidak hanya mengacu pada angka kemiskinan, namun juga tercermin oleh indikator ratio gini yang menggambarkan ketimpangan. pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Indeks gini Provinsi Bengkulu pada Maret 2023 sebesar 0,333 menurun sebesar 0,018 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,315. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kesenjangan ekonomi antar penduduk di Provinsi Bengkulu. Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu senantiasa melakukan kolaborasi dan sinergi kebijakan dengan seluruh stakeholder dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi di daerah. Beberapa inisiatif program kolaborasi dan sinergi yang dilakukan antar instansi berhasil mendorong perbaikan ekonomi dan pendapatan Masyarakat.

Berbagai upaya pemerintah (pusat dan daerah) yang komprehensif dan berkelanjutan serta terintegrasi dalam mengurangi kesenjangan ataupun ketimpangan ekonomi secara perlahan-lahan telah mengurangi tingkat kesenjangan di Bengkulu. Namun demikian, pemerintah harus terus mendorong pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat memberikan kontribusi terhadap capaian penurunan tingkat ketimpangan dimana pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 0,313-0,315 dan di tahun 2024 Ratio Gini diproyeksikan sebesar 0.312-0,313.

**6. Laju Inflasi**

Inflasi Provinsi Bengkulu pada triwulan II 2023 menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan tekanan inflasi pada triwulan ini utamanya didorong oleh normalisasi konsumsi dan mobilitas masyarakat pasca HBKN Ramadhan dan Idul Fitri. Meskipun demikian, adanya penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg pada bulan Juni dan momen HBKN Idul Adha serta libur cuti bersama menahan penurunan inflasi. Tekanan inflasi pada triwulan II 2023 menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi pada triwulan ini utamanya didorong oleh kelompok transportasi, makanan, minuman, dan tembakau. Untuk kelompok transportasi, peningkatan disumbangkan oleh komoditas bensin, tarif kendaraan travel, mobil, solar, dan angkutan udara. Sementara pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau,

peningkatan tekanan inflasi disumbangkan oleh komoditas rokok kretek filter, beras, minyak goreng, rokok putih, dan telur ayam ras. Pada triwulan III 2023, tekanan inflasi Provinsi Bengkulu diprakirakan menurun dibandingkan dengan triwulan II 2023. Penurunan tekanan inflasi diprakirakan akibat adanya normalisasi konsumsi dan mobilitas masyarakat sejalan dengan berakhirnya penyelenggaraan Festival Tabut. Lebih lanjut, meredanya dampak penyesuaian HET LPG 3 Kg dan terjaganya pasokan komoditas diiringi dengan semakin masifnya upaya pengendalian inflasi diprakirakan juga mendorong tekanan inflasi lebih rendah. Tahun 2024 Provinsi Bengkulu tetap berupaya melakukan penekanan terhadap inflasi agar lebih rendah melalui operasi pasar murah pada segala kebutuhan pangan yang dilaksanakan pada momen kritikal, pengembangan komoditas strategis dan unggulan melalui pemberian bibit komoditas, bantuan alat produksi pertanian dan sarana produksi pertanian, pembentukan toko tani Indonesia center, adanya cadangan pangan beras, pengawasan dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

### 3.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Bengkulu Tahun 2024

Dalam mencapai Visi dan Misi Pembangunan RPJMD Tahun 2021-2026, melalui pelaksanaan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2024, maka dituangkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah. Berdasarkan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, maka RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2024 menetapkan 5 (lima) Prioritas Daerah.

1. ***Prioritas Pembangunan 1*** **: Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing**

Kemiskinan saat ini masih menjadi isu strategis Provinsi Bengkulu. Kemiskinan mengakibatkan lambatnya pembangunan manusia di Bengkulu. Akses masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan miskin terhadap pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan sosial masih terbatas. Selain itu, kualitas tenaga kerja yang masih cukup rendah, mengakibatkan produktivitas tenaga kerja menjadi terbatas yang berdampak pada rendahnya pendapatan dan meningkatkan resiko kemiskinan.

Oleh karena itu, prioritas pembangunan pertama ini akan mengakselerasi pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan

dasar masyarakat miskin dan rentan miskin. Serta meningkatkan kualitas SDM melalui pelayanan dasar sektor kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan sosial. Tujuan utama dari prioritas pembangunan ini adalah menurunnya kemiskinan dan mewujudkan SDM Bengkulu yang berdaya saing. Program prioritas daerah yang merupakan penjabaran pelaksanaan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

**Gambar 3.2**
**Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Pertama**

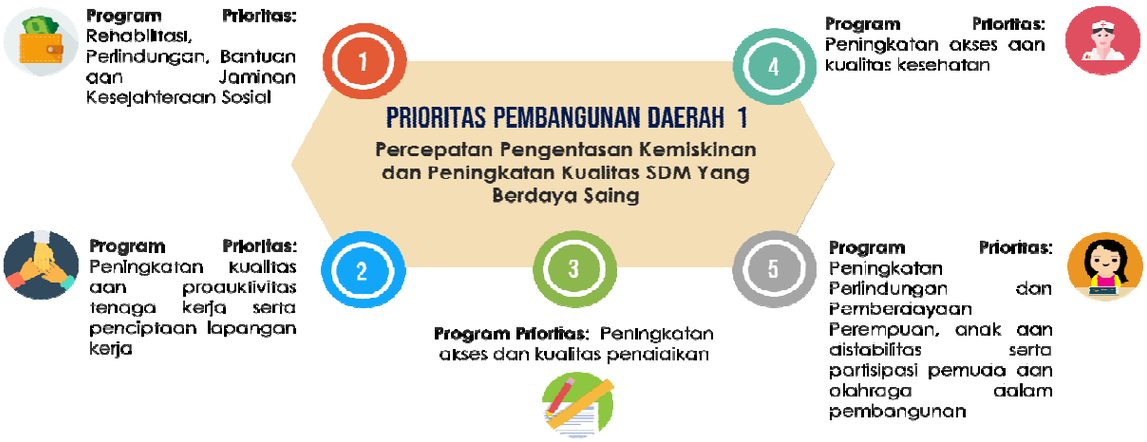


**2. *Prioritas Pembangunan 2* : Pengembangan Infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan serta perluasan konektivitas untuk pemerataan**

Infrastruktur di Provinsi Bengkulu belum sepenuhnya berdaya saing. Bengkulu memiliki Pelabuhan Pulau Baai, yaitu pelabuhan besar yang berada di sisi barat Bengkulu yang berpotensi menjadi gerbang keluar masuk komoditas baik Bengkulu maupun wilayah sekitar. Selain itu, letak geografis Bengkulu yang berada pada sisi paling barat Sumatera, membuat Bengkulu memerlukan infrastruktur strategis sebagai penunjang konektivitas daerah. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar juga perlu dilakukan untuk mendukung percepatan pengurangan kemiskinan dari aspek pelayanan dasar kepada masyarakat. Bengkulu juga memiliki potensi maritim yang sangat baik, yang belum sepenuhnya memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah.

Pembangunan infrastruktur yang merata pada seluruh kabupaten/kota diperlukan sebagai wujud dari pemerataan pembangunan untuk mengurangi ketimpangan dan pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana

pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pembangunan infrastruktur juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ketahanan terhadap resiko bencana terutama gempa dan tsunami yang menjadi ancaman Bengkulu serta perubahan iklim.

Oleh karena itu, prioritas pembangunan kedua ini ditujukan untuk pengembangan infrastruktur di Provinsi Bengkulu, baik infrastruktur strategis maupun infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas dan produktif dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur berbasis potensi daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Selanjutnya, konektivitas baik antar maupun intra wilayah Bengkulu perlu diperluas untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Provinsi Bengkulu yang sejalan dengan penataan ruang wilayah.

Program prioritas daerah yang merupakan penjabaran pelaksanaan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

**Gambar 3.3**
**Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Kedua**

### 3. *Prioritas Pembangunan 3* : Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi

Bengkulu memiliki banyak sumber daya ekonomi yang memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi agar inklusif dan berkualitas. Sumber daya ekonomi tersebut terdiri dari sumber daya pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan energi. Pembangunan ekonomi Bengkulu perlu diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi, terutama pada kondisi stabilitas ekonomi global yang tidak menentu. Pemanfaatan SDA Bengkulu lebih banyak pada tingkatan barang mentah dan barang setengah jadi. Proses hilirisasi SDA, terutama yang menjadi komoditas unggulan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Sehingga,

ekonomi Bengkulu relatif rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Selain itu, terkait ketahanan pangan, stagnasi produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan masih menjadi permasalahan pembangunan daerah. Alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi perkebunan atau permukiman telah mengancam kemandirian pangan Provinsi Bengkulu. Oleh karenanya pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat. Pemerintah Bengkulu perlu mendorong transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa-jasa modern, yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kesejahteraan. Pelaksanaannya ditopang oleh daya dukung dan ketersediaan SDA sebagai modal pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta kemampuan untuk menciptakan nilai tambah, penyerapan investasi serta meningkatkan ekspor dan daya saing perekonomian.

Prioritas Pembangunan ketiga ini, bertujuan agar pengembangan dan peningkatan sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian menjadi produktif, efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan, peningkatan nilai tambah sektor primer dengan hilirisasi produk unggulan, investasi serta meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan.

Program prioritas daerah yang merupakan penjabaran pelaksanaan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

**Gambar 3.4**
**Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Ketiga**

**4. *Prioritas Pembangunan 4* : Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan**

Tata kelola pemerintah yang baik dihadapkan pada isu strategis yang yang terkait dengan: profesionalitas, integritas, kreativitas ASN; inovasi dalam layanan publik; kelembagaan dan proses pelayanan yang sederhana,

adaptif, responsif yang membuka ruang untuk peran publik dalam pemerintahan; serta akuntabilitas kinerja dan pengawasan pemerintahan. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen ASN, efektivitas tata laksana, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi seluruh instansi pemerintah.

Tata kelola pemerintahan perlu diarahkan agar partisipatif dan inklusif dengan mengikutkan masyarakat sebagai sumber kebijakan. Birokrasi yang inovatif yang selalu memperbaiki kinerja dan penciptaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah akan dielaborasi dengan pendekatan pembangunan yang partisipatif dan inklusif. Peningkatan partisipasi diwujudkan melalui perluasan ruang bagi publik dan seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan, sedangkan di sisi lain karakter birokrasi yang inklusif akan menghapus sekat diskriminasi pembangunan.

Prioritas pembangunan 4 bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif yang membuka ruang publik untuk berpartisipasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, meningkatkan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik. Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, serta efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumberdaya aparatur yang baik. Program prioritas daerah yang merupakan penjabaran pelaksanaan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

**Gambar 3.5**
**Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Keempat**

**5. *Prioritas Pembangunan 5* : Natural Bengkulu (Pengembangan Pariwisata yang Integratif dan Kompetitif) dan Ekonomi Kreatif)**

Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan di Provinsi Bengkulu sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, mampu meningkatkan industri kreatif, serta berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. Terlebih selama lima tahun sebelumnya, Bengkulu berhasil mengangkat derajat pariwisata Bengkulu menjadi lebih baik dan lebih dikenal. Namun, kedepan Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif juga masih perlu didorong untuk menjadi kekuatan pertumbuhan ekonomi yang baru. Pariwisata sebagai salah satu penyumbang ekonomi daerah dan pendapatan daerah, perlu didorong terutama bagaimana menyiapkan prasarana dan sarana pariwisata pada destinasi wisata unggulan, konektivitas antar destinasi wisata, promosi wisata, penyiapan sumberdaya manusia serta kolaborasi antar pemerintahan.

Pengembangan pariwisata Bengkulu perlu mempertimbangkan potensi geografis dan sosio-grafis yang dimiliki dan diharapkan dapat dikembangkan menjadi daya tarik yang kuat. Pengembangan sektor pariwisata Bengkulu perlu ditekankan pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan lingkungan hidup, dengan memperhatikan kekhasan geografis dengan konteks zonasi serta melalui berbagai koridor sektoral dan budaya, dengan kreativitas termasuk eduwisata. Terlebih Bengkulu memiliki potensi wisata sejarah yang kuat serta memiliki Pulau Enggano yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Pengembangan pariwisata juga diarahkan dengan dengan menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan serta didukung interkoneksi antar desa, pemerintah, swasta, perguruan tinggi, komunitas dan pelaku wisata. Disamping itu, juga dikembangkan Daya Tarik Wisata untuk mendukung koridor pariwisata Bengkulu, melalui pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata. Pengembangan pariwisata perlu memperhatikan industri dan ekonomi kreatif dengan mengembangkan pariwisata sebagai ruang temu budaya masyarakat dan berdaya dukung hasil-hasil produksi masyarakat setempat.

Untuk mengakselerasi kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah yang turut mendukung pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja, maka dirumuskan Prioritas

Pembangunan ke-5, yaitu Pengembangan Pariwisata yang Integratif dan Kompetitif dan Ekonomi Kreatif. Tujuan dari prioritas pembangunan ini adalah pengembangan kawasan potensial pariwisata, peningkatan partisipasi event/promosi pariwisata, pencitraan pariwisata yang menarik, pemberdayaan masyarakat dan SDM pariwisata, peningkatan kemampuan kewirausahaan di bidang pariwisata, pengembangan pelaku ekonomi kreatif dan peningkatan kualitas produk UMKM kreatif.

Program prioritas daerah yang merupakan penjabaran pelaksanaan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

**Gambar 3.6**
**Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Kelima**

**6. Pemilu Kepala Daerah**

Tahun 2024 merupakan tahun perencanaan ketiga untuk pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Bengkulu lima tahun kedepan yang juga bertepatan dengan tahun pemilihan Kepala Daerah. Dengan dilaksanakannya pemilu Kepala Daerah serentak di Tahun 2024 menjadikan Tahun 2024 sebagai tahun Politik dan Pemilu Kepala Daerah merupakan salah satu kegiatan utama ditahun 2024 dimana pendanaan untuk kegiatan ini menjadi perhatian khusus. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

### 3.2.2. Sasaran Ekonomi Makro Provinsi Bengkulu Tahun 2024

Berdasarkan exercise terhadap evaluasi capaian tahun 2022 dan 2023, serta memperhatikan target dalam RKP Tahun 2024, dan memastikan agar

sasaran utama pembangunan dapat tercapai, maka target sasaran makro Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**
**Target Sasaran Makro Provinsi Bengkulu Tahun 2024**

| Sasaran Provinsi Bengkulu | Provinsi Bengkulu | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Capaian 2021 | Capaian 2022 | Target dalam RKP 2024 | Target dalam RKPD Tahun 2024 |
| Pertumbuhan Ekonomi | 3,24 | 4,31 | 4,6-5,2 | 4,7-5,3 |
| Kemiskinan | 14,43 | 14,34 | 13,5-14,0 | 13,5-13,9 |
| TPT | 3,65 | 3,59 | 2,8-3,5 | 3,0-3,5 |
| Indeks Gini | 0,321 | 0,315 | - | 0,312-0,313 |
| IPM | 71,64 | 72,16 | - | 72,6-73,0 |

*Sumber : Bappenas RI, RKP 2024, Bank Indonesia dan BPS Provinsi Bengkulu, 2023.*

# BAB IV
# KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

## 4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan. Mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026 Provinsi Bengkulu Arah kebijakan peningkatan Pendapatan Daerah dilakukan dengan :

1. Meningkatnya pendapatan asli daerah terutama dari sumber pajak utama daerah, seiring dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan perluasan sumber-sumber pendapatan baru;
2. Meningkatnya pemanfaatan aset daerah yang bernilai ekonomis;

3. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjukkan dari meningkatnya deviden yang diterima antara lain yang dilakukan dengan upaya revitalisasi dan restrukturisasi BUMD.

Berdasarkan hal tersebut dan juga dengan terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/JK.02/MEM.M/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah khususnya Tahun Anggaran 2023 melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, antara lain:

1. Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap Pajak Daerah sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
2. Melibatkan OPD teknis seperti Dinas ESDM, Dinas Perkebunan dan Saptol PP Provinsi Bengkulu dalam pengawasan dan panyaluran BBM Bersubsidi.
3. Melibatkan Peranan Pengawasan UPTD PPD Samsat Provinsi Bengkulu dalam Pendataan.
4. Memberikan insentif Pajak Daerah khususnya BBNKB, dengan memberikan keringanan BBNKB II kepada Wajib Pajak dan memberlakukan Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor.
5. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dibidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD Penghasil atau pemungut PAD, Kabupaten/Kota dan Aparat Penegakan Hukum dalam rangka melakukan Penindakan terhadap penunggak pajak.
6. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah, dilakukan dengan peningkatan SDM, penempatan SDM yang profesional serta melakukan audit kinerja BUMD dengan menggunakan jasa Kantor Akuntan Public.
7. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dan Badan Layanan Umum dalam meningkatkan pelayanan dan pendapatan;
8. Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
9. Meningkatkan kinerja Pendapatan Daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

10. Meningkatkan kapasitas SDM pemungut Pajak, serta menyediakan sarana dan prasarana pemungut pajak yang memadai.
11. Melakukan kerjasama dengan pihak BPH Migas terkait volume BBM yang masuk ke Provinsi Bengkulu terhadap pendapatan PBB KB.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah adalah:

1. Mengoptimalkan penerimaan dari Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, Pajak Ekspor dan PPh Badan;
2. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil dalam Dana Perimbangan; *dan*
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota, salah satunya untuk pengusulan dana DAK melalui aplikasi KRISNA DAK.

### 4.2. Target Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, hal utama yang harus diperhatikan adalah tingkat penerimaan pendapatan daerah. Oleh karena itu pendapatan daerah dalam proses pengelolaan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Setelah itu, baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan yang berlaku. Adapun dalam mendukung pendapatan ini, baik yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah seperti Bagi Hasil dari pemerintah lain, tetap harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah terdiri atas:

a. pendapatan asli daerah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya : kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional; Kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM; Estimasi pemasaran industri otomotif nasional yang diperkirakan masuk ke wilayah Bengkulu; Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Berdasarkan LRA Audited terhadap realisasi APBD Provinsi Bengkulu tahun 2022, pendapatan daerah yang dianggarkan sebesar Rp.2.855.621.073.794,00 realisasinya sebesar Rp.2.953.744.560.516,20 lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Target Pendapatan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2024 sebesar 2.521.726.322.243 menurun jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023, disamping belum memperhitungkan alokasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik, juga untuk menghindari target pendapatan yang tidak tercapai. Target pendapatan pada tahun 2024 disusun lebih realistis sesuai dengan potensi yang ada. Selain itu dalam penyusunan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2024, kebijakan pendapatan belum mencantumkan alokasi pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yaitu DAK karena Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan. Penyesuaian pendapatan transfer akan dilakukan dalam tahapan proses pembahasan RAPBD 2024.

Realisasi pendapatan Tahun 2022, disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**
**Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022**

| KODE | URAIAN | APBD P 2022 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | Lebih/(Kurang) | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5 = 4-3* | *6 =(4/3)*100* |
| **4** | Pendapatan Daerah | 2.855.621.073.794,00 | 2.953.744.560.516,20 | 98.123.486.722,20 | 103,44 |
| **4.1** | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 1.030.725.773.323,00 | 1.088.415.649.978,20 | 57.689.876.655,20 | 105,60 |
| **4.1.1** | Pajak Daerah | 814.913.396.280,00 | 895.737.250.906,00 | 80.823.854.626,00 | 109,92 |
| **4.1.2** | Retribusi Daerah | 5.795.935.288,00 | 3.972.142.995,00 | -1.823.792.293,00 | 68,53 |
| **4.1.3** | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 12.182.488.989,00 | 11.672.460.000,50 | -510.028.988,50 | 95,81 |
| **4.1.4** | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 197.833.952.766,00 | 177.033.796.076,70 | -20.800.156.689,30 | 89,49 |
| **4.2** | Pendapatan Transfer | 1.823.779.300.471,00 | 1.864.171.870.538,00 | 40.392.570.067,00 | 102,21 |
| **4.2.1.01** | Dana Perimbangan | 1.796.951.536.471,00 | 1.814.623.314.538,00 | 17.671.778.067,00 | 100,98 |
| **4.2.2.02** | Dana Insentif Daerah (DID) | 26.827.764.000,00 | 49.548.556.000,00 | 22.720.792.000,00 | 184,69 |
| **4.3** | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 1.116.000.000,00 | 1.157.040.000,00 | 41.040.000,00 | 103,68 |
| **4.3.1** | Pendapatan Hibah | 1.116.000.000,00 | 1.157.040.000,00 | 41.040.000,00 | 103,68 |
| **JUMLAH PENDAPATAN** | | **2.855.621.073.794,00** | **2.953.744.560.516,20** | **98.123.486.722,20** | **103,44** |

*Sumber: LRA APBD 2022 Provinsi Bengkulu*

**Tabel 4.2**
**Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024**

| KODE | Uraian | 2023 | 2024 | SELISIH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4-3) |
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | **2.897.375.109.971** | **2.521.726.322.243** | **(375.648.787.728)** |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **967.957.037.971** | **1.033.171.048.243** | **65.214.010.272** |
| 4.1.1 | Pajak Daerah | 787.761.103.931 | 862.028.863.343 | 74.267.759.412 |
| 4.1.2 | Retribusi Daerah | 5.795.000.000 | 132.119.546.934 | 126.324.546.934 |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 18.400.000.000 | 16.356.026.932 | (2.043.973.068) |
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 156.000.934.040 | 22.666.611.034 | (133.334.323.006) |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **1.928.302.072.000** | **1.487.398.234.000** | **(440.903.838.000)** |
| **4.2.1** | **TRANSFER PEMERINTAH PUSAT** | **1.928.302.072.000** | **1.487.398.234.000** | **(440.903.838.000)** |
| **4.2.1.1** | **DANA PERIMBANGAN** | **1.928.302.072.000** | **1.487.398.234.000** | **(440.903.838.000)** |
| 4.2.1.1.1 | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 90.218.186.000 | 90.218.186.000 | - |

| KODE | Uraian | 2023 | 2024 | SELISIH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4-3) |
| 4.2.1.1.2 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 1.256.246.638.000 | 1.256.246.638.000 | - |
| 4.2.1.1.3 | Dana Transfer Khusus Fisik | 281.760.385.000 | - | (281.760.385.000) |
| 4.2.1.1.4 | Dana Transfer Khusus Non Fisik | 300.076.863.000 | 140.933.410.000 | (159.143.453.000) |
| **4.2.1.2** | **DANA INSENTIF DAERAH** | **-** | **-** | **-** |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **1.116.000.000** | **1.157.040.000** | **41.040.000** |
| 4.3.1 | Hibah | 1.116.000.000 | 1.157.040.000 | 41.040.000 |
| | **JUMLAH PENDAPATAN** | **2.897.375.109.971** | **2.521.726.322.243** | **(375.648.787.728)** |

*Sumber: Hasil proyeksi TAPD Provinsi Bengkulu.*

# BAB V
# KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

## 5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja Daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Belanja Daerah, atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah (pemerintah daerah), di samping pos pendapatan pemerintah daerah. Semakin besar belanja daerah diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah (terjadi ekspansi perekonomian).

Selain itu belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah disusun dan diimplementasikan dengan berdasar pada pendekatan anggaran kinerja (Performance Based Budgeting) yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan anggaran kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan reliabilitas dan akurasi perencanan anggaran serta menjamin akuntabilitas dari penggunaan anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan secara efektif dan efisien. Agar tujuan penggunaan anggaran belanja bisa dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab, maka pengelolaan belanja daerah difokuskan pada beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik- baiknya untuk dapat mencapai prioritas

pembangunan yang diharapkan, selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada akhir periode besarnya alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai prioritas yang diinginkan dapat terukur.

2. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas sehingga tercapai komprehensif dalam pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, pembangunan pemerataan dan kewilayahan dan pembangunan reformasi birokrasi.
3. Tolak ukur dan target kinerja Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja bahkan mencantumkan secara jelas lokasi pembangunan yang dilakukan.
4. Optimalisasi belanja langsung Belanja langsung yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif masih memiliki proporsi yang kecil. Sesuai dengan strategi pembangunan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi pembangunan infrastruktur dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta melalui BUMD.
5. Transparansi dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan. Bahkan prosesnya pun dilaksanakan secara transparan lewat multilateral meeting dan bilateral meeting.

Prioritas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Belanja Pegawai diarahkan untuk pembayaran gaji, tunjangan, TPP, uang makan ASN dan pembayaran TPG Guru;
2. Belanja Hibah diarahkan untuk pemenuhan Hibah Pilkada baik untuk pelaksanaan pilkada dan pengamanan pilkada, hibah wajib kepada organisasi yang sudah diatur oleh peraturan perundang – undangan dan hibah kepada organisasi, yayasan dan rumah ibadah dengan tetap mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2021. Proses perencanaan anggaran hibah tahun 2024 dilakukan secara elektronik melalui Sistem Perencanaan Anggaran Hibah berbasis Kinerja (Sipanggar Baja);
3. Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota diarahkan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran untuk 4 Triwulan;
4. Belanja Pendanaan pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran

Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

5. Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixedcost, regularcost*, dan *variablecost* secara terukur dan terarah, yaitu:
    a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan perawatan mobil);
    b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dan evaluasi;
    c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan Perangkat Daerah;
    d. program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu (*committed budget*).
6. Belanja Tidak Terduga diarahkan keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, termasuk pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta sebagai mitigasi terhadap resiko dan sensitivitas makrofiskal;

Secara spesifik, prioritas belanja Provinsi Bengkulu difokuskan pada upaya untuk mendukung tema pembangunan yang akan menyesuaikan tema RKP Tahun 2024. Tema RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2024 adalah "Penguatan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Infrastruktur Ekonomi dan Pengembangan Komoditas Unggulan didukung Oleh SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing". Tema ini disusun dengan merujuk kepada Tema Pembangunan Nasional Tahun 2024, yang disesuaikan dengan arah kebijakan dan kebutuhan pembangunan daerah Provinsi Bengkulu tahun 2024.

Tema tersebut memiliki beberapa penekanan dalam pembangunan Provinsi Bengkulu tahun 2024 untuk pemulihan ekonomi bengkulu yang

saat ini masih tertekan akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada perubahan tatanan kehidupan sosial, melalui :

1. Peningkatan pelayanan dasar terutama sektor pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk mempercepat pemulihan ekonomi sosial;
2. Inkulsifitas ekonomi pada sektor-sektor riil dan peningkatan realisasi investasi, yang akan menstimulus penciptaan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat;
3. Peningkatan dan pembangunan infrastruktur strategis sebagai salah satu prioritas untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Fokus belanja daerah tahun 2024 adalah:

1. Mengupayakan alokasi anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja daerah setiap tahun sesuai dengan amanat UUD 1945 amandemen IV dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Mengupayakan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10 persen dari total belanja daerah untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan Indeks Kesehatan Masyarakat sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pendekatan preventif dan kuratif, seperti penyediaan alat kesehatan untuk faskes diseluruh desa, penyediaan jaminan kesehatan masyarakat miskin melalui skema PBI BPJS Kesehatan melalui APBD, hingga peningkatan pelayanan pemeriksaan kesehatan melalui Labkesda yang juga unutk meningkatkan PAD.
3. Mengarahkan alokasi anggaran belanja daerah pada pembangunan infrastruktur pelayanan publik sebesar 40 persen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah .
4. Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakan ekonomi.
5. Belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja daerah disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Optimalisasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

6. Memprioritaskan alokasi anggaran belanja daerah pada sektor-sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas, serta mengembangkan sistem jaminan sosial, sesuai amanat undang-undang, serta visi, misi dan program kepala/wakil kepala daerah.
7. Meningkatkan anggaran belanja daerah untuk program-program penanggulangan kemiskinan dan stunting.
8. Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) kewenangan provinsi
9. Meningkatkan kepedulian terhadap penerapan prinsip-prinsip efisiensi belanja dalam pelayanan publik yang meliputi manfaat ekonomi, faktor eksternalitas, kesenjangan potensie konomi, dan kapasitas administrasi, kecenderungan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta pemeliharaan stabilitas ekonomi makro.
10. Meningkatkan belanja pembangunan infrastruktur strategis yaitu jalan, jembatan dan gedung strategis kewenangan provinsi dalam bentuk infrastruktur padat karya.
11. Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi namun tidak menjadi prioritas serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran;
12. Pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
13. Meningkatkan efektivitas kebijakan belanja daerah melalui penciptaan kerjasama yang harmonis antara eksekutif, legislatif, serta partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah.

## 5.2. Rencana Belanja Daerah

Belanja daerah sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dilakukan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja daerah bertujuan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya, semakin banyak pendapatan daerah yang mampu diperoleh maka daerah akan semakin mampu dan mandiri membiayai belanja daerahnya. Agar semakin mandiri suatu daerah diperlukan kesadaran dari masyarakatnya untuk ikut serta menyumbang PAD melalui membayar pajak daerah hingga membayar retribusi daerah.

Pengaturan tentang pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan pada tahun 2019. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 ini Belanja Daerah diklasifikasikan menjadi: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode

akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 sebesar Rp. 2.585.726.322.243 turun sebesar Rp. 391.661.816.356 dimana pada tahun 2023 belanja daerah sebesar Rp. 2.977.388.138.599. Hal ini dikarenakan belum masuknya belanja TPG, Tamsil, DAK Fisik dan Non Fisik (diluar dana BOS).

Pada RKPD Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Bengkulu belum memasukan belanja daerah yang bersumber dari DAK FISIK dan NON FISIK yang bersifat non reguler, sambil menunggu rincian TKDD Tahun Anggaran 2024 dirilis. Belanja pegawai pada tahun 2024 diindikasikan sebesar Rp. 1.065.770.881.035. Untuk Dana Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 394.229.378.705 dan untuk Bantuan Tak Terduga tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 5.000.000.000,00.

Realisasi belanja Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.1**
**Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022**

| No | Uraian | Jumlah | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | Lebih/(Kurang) | % |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)=4-3* | *(6)=4/3*100* |
| | | | | | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | **3.126.780.484.919** | **3.026.385.524.151** | **(100.394.960.768)** | **96,79** |
| ***5.1*** | ***BELANJA OPERASI*** | ***2.176.720.049.679*** | ***2.103.881.283.168*** | ***(72.838.766.511)*** | ***96,65*** |
| **5.1.1** | Belanja Pegawai | 1.202.028.408.126 | 1.177.954.539.362 | (24.073.868.764) | 98,00 |
| **5.1.2** | Belanja Barang dan Jasa | 927.341.838.053 | 879.307.290.956 | (48.034.547.097) | 94,82 |
| **5.1.5** | Belanja Hibah | 46.489.803.500 | 45.759.452.850 | (730.350.650) | 98,43 |
| **5.1.6** | Belanja Bantuan Sosial | 860.000.000 | 860.000.000 | - | 100,00 |
| ***5.2*** | ***BELANJA MODAL*** | ***436.254.574.031*** | ***417.048.457.014*** | ***(19.206.117.017)*** | ***95,60*** |
| **5.2.1** | Belanja Tanah | 24.093.181.420 | 20.678.364.316 | (3.414.817.104) | 85,83 |
| **5.2.2** | Belanja Peralatan dan Mesin | 221.510.466.431 | 206.392.057.304 | (15.118.409.127) | 93,17 |
| **5.2.3** | Belanja Bangunan dan Gedung | 81.061.585.368 | 80.745.701.103 | (315.884.265) | 99,61 |
| **5.2.4** | Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi | 89.350.813.922 | 81.197.169.397 | (8.153.644.525) | 90,87 |

| No | Uraian | Jumlah | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | Lebih/(Kurang) | % |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)=4-3* | *(6)=4/3*100* |
| **5.2.5** | Belanja Aset tetap Lainnya | 20.238.526.890 | 28.035.164.893 | 7.796.638.003 | 138,52 |
| ***5.3*** | ***BELANJA TIDAK TERDUGA*** | ***10.185.000.000*** | ***2.689.489.048*** | ***(7.495.510.952)*** | ***26,41*** |
| **5.3.1** | Belanja Tidak Terduga | 10.185.000.000 | 2.689.489.048 | (7.495.510.952) | 26,41 |
| ***5.4*** | ***BELANJA TRANSFER*** | ***503.620.861.209*** | ***502.766.294.921*** | ***(854.566.288)*** | ***99,83*** |
| **5.4.1** | Belanja Bagi Hasil | 502.620.861.209 | 501.766.294.921 | (854.566.288) | 99,83 |
| **5.4.2** | Belanja Bantuan Keuangan | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | - | 100,00 |
| **JUMLAH BELANJA** | | **3.126.780.484.919** | **3.026.385.524.151** | **(100.394.960.768)** | **96,79** |

*Sumber: LRA APBD 2022 Provinsi Bengkulu*

**Tabel 5.2**
**Anggaran Belanja Daerah Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024**

| KODE | URAIAN | 2023 | 2024 | SELISIH |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5 (4-3)* |
| | | | | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | **2.977.388.138.599** | **2.550.951.208.040** | **(426.436.930.559)** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **2.043.437.917.981** | **2.030.756.359.485** | (12.681.558.496) |
| *5.1.01* | *Belanja Pegawai* | 1.195.685.115.285 | 1.065.770.881.035 | (35.140.937.350) |
| *5.1.02* | *Belanja Barang dan Jasa* | 795.734.649.196 | 780.560.046.953 | (132.323.317.646) |
| *5.1.05* | *Belanja Hibah* | 49.775.653.500 | 206.938.283.500 | 155.200.196.500 |
| *5.1.06* | *Belanja Bantuan Sosial* | 2.242.500.000 | 3.340.000.000 | (417.500.000) |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **544.306.197.799** | **129.887.732.050** | **(414.418.465.749**) |
| *5.2.02* | *Belanja Modal Peralatan dan Mesin* | 202.320.828.970 | 42.597.902.470 | (159.722.926.500) |
| *5.2.03* | *Belanja Modal Gedung dan Bangunan* | 158.736.445.893 | 22.001.735.800 | (136.734.710.093) |
| *5.2.04* | *Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi* | 181.871.362.936 | 65.282.093.780 | (116.589.269.156) |
| *5.2.06* | *Belanja Modal Aset Lainnya* | 1.377.560.000 | 6.000.000 | (1.371.560.000) |

| KODE | URAIAN | 2023 | 2024 | SELISIH |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5 (4-3)* |
| **5.3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **10.000.000.000** | **5.000.000.000** | **(5.000.000.000)** |
| *5.3.01* | *Belanja Tidak Terduga* | 10.000.000.000 | 5.000.000.000 | (5.000.000.000) |
| **5.4** | **BELANJA TRANSFER** | **379.644.022.819** | **394.229.378.705** | **14.585.355.886** |
| *5.4.01* | *Belanja Bagi Hasil* | 379.644.022.819 | 394.229.378.705 | 14.585.355.886 |
| | **JUMLAH BELANJA** | **2.977.388.138.599** | **2.585.726.322.243** | **(391.661.816.356)** |

*Sumber: Hasil proyeksi TAPD Provinsi Bengkulu.*

# BAB VI
# KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

## 6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun pembiayaan daerah tersebut terdiri dari:

a) Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; Pencaiaran Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

b) Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA).

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan. Pembiayaan netto digunakan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan Pembiayaan

Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu dari SILPA tahun diperkirakan sebesar Rp. 65.000.000.000 menurun sebesar Rp. 15.013.028.628 dibanding tahun 2023 dimana penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun lalu ini sebesar Rp.80.013.028.628,00.

**Tabel 6.1**
**Target Penerimaan Pembiayaan Provinsi Bengkulu Tahun 2024**

| KODE | Struktur APBD sesuai PP 12/2019 | 2022 | 2023 | SELISIH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4-3) |
| | | | | |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **80.013.028.628** | **65.000.000.000** | **(15.013.028.628)** |
| 6.1.1.7 | SiLPA Tahun Lalu | 80.013.028.628 | 65.000.000.000 | (15.013.028.628) |

*Sumber: Hasil proyeksi TAPD Provinsi Bengkulu.*

## 6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Provinsi Bengkulu diperoleh dari SILPA, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal kepada BUMD. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun lalu. Beberapa komponen pembiayaan lain masih cukup rendah meskipun cukup potensial yaitu penyertaan modal investasi. Dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu melebihi dari pengeluaran pembiayaan. Pada pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal, hal ini untuk memperkuat kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Bengkulu dan meningkatkan kemampuan operasional beberapa perusahaan daerah. Pada beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan cukup signifikan pada penyertaan modal tersebut sebagai pengeluaran pembiayaan.

Perkiraan Pengeluaran Pembiayaan di Tahun 2024 sebesar Rp. 1.000.000.000 untuk penyertaan modal daerah pada BUMD.

**Tabel 6.2**
**Target Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Bengkulu Tahun 2024**

| KODE | Struktur APBD sesuai PP 12/2019 | 2023 | 2024 | SELISIH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4-3) |
| | | | | |
| **6.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **-** | **1.000.000.000** | **(1.000.000.000)** |
| 6.2.2.2 | Penyertaan Modal Daerah | - | 1.000.000.000 | (1.000.000.000) |

*Sumber: Hasil proyeksi TAPD Provinsi Bengkulu*

# BAB VII
# STRATEGI PENCAPAIAN

## 7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Berdasarkan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah tersebut diatas, maka untuk dapat merealisasikan perkiraan rencana penerimaan Pendapatan Daerah (target) diperlukan strategi pencapaian, antara lain sebagai berikut:

A. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui :

1. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan realisasi penyesuaian tarif pungutan melalui Keputusan Bersama Pembina Samsat Provinsi Bengkulu Nomor : 001/KB.TPS/BPKD.5/2022;
2. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
3. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
4. Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak, seperti *drive thru*, Gerai Samsat, Samsat *Virtue* dan Samsat *Mobile* serta Samsat *Outlet*;
5. Melakukan inovasi pelayanan samsat antara lain yaitu update aplikasi Samsat Bengkulu, WA Blast dan SMS Gateway Samsat, pembentukan Call Center Samsat, membuat Website Pusat Data Pajak Kito (PUSAKO) Bengkulu, Membuat Webiste Sistem Informasi Pajak Bengkulu (SIJALU), Grebek Pajak dan Samsat Holiday;
6. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik dibeberapa Kantor Bersama/Samsat, UPT dan Badan Layanan Umum dengan mempergunakan parameter ISO 9001-2008;
7. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi dibidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan lain-lain;
8. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah, antara lain melalui

peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah dalam meningkatkan persaingan usaha serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

9. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
10. Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran SKPD sebagai unit kerja penghasil dibidang Pendapatan Daerah; *dan*
11. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Kabupaten/Kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil.
12. Membuat *Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman* kepada pihak-pihak terkait yang berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan ditempuh melalui :

1. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan Pajak Penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
2. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil;
3. Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan *lifting* migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
4. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK; *serta*
5. Meningkatkan koordinasi dan konfirmasi kepada Kementerian ESDM dan SKK MIGAS untuk mendapatkan data penyaluran BBM.

C. Strategi Pencapaian target Lain-lain Pendapatan yang sah, ditempuh melalui :

1) Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah;
2) Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat;
   Membentuk lembaga pengelola dana masyarakat.

## 7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2024 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2024 :

1. Mengupayakan alokasi anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja daerah setiap tahun sesuai dengan amanat UUD 1945 amandemen IV dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Mengupayakan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10 persen dari total belanja daerah untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan Indeks Kesehatan Masyarakat sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pendekatan preventif dan kuratif, seperti penyediaan alat kesehatan untuk faskes diseluruh desa, penyediaan jaminan kesehatan masyarakat miskin melalui skema PBI BPJS Kesehatan melalui APBD, hingga peningkatan pelayanan pemeriksaan kesehatan melalui Labkesda yang juga unutk meningkatkan PAD.
3. Mengarahkan alokasi anggaran belanja daerah pada pembangunan infrastruktur pelayanan publik sebesar 40 persen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah .
4. Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakan ekonomi.

5. Belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja daerah disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.
6. Memprioritaskan alokasi anggaran belanja daerah pada sektor-sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas, serta mengembangkan sistem jaminan sosial, sesuai amanat undang-undang, serta visi, misi dan program kepala/wakil kepala daerah.
7. Meningkatkan anggaran belanja daerah untuk program-program penanggulangan kemiskinan dan stunting.
8. Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) kewenangan provinsi
9. Meningkatkan kepedulian terhadap penerapan prinsip-prinsip efisiensi belanja dalam pelayanan publik yang meliputi manfaat ekonomi, faktor eksternalitas, kesenjangan potensie konomi, dan kapasitas administrasi, kecenderungan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta pemeliharaan stabilitas ekonomi makro.
10. Meningkatkan belanja pembangunan infrastruktur strategis yaitu jalan, jembatan dan gedung strategis kewenangan provinsi dalam bentuk infrastruktur padat karya.
11. Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi namun tidak menjadi prioritas serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran;
12. Pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
13. Meningkatkan efektivitas kebijakan belanja daerah melalui penciptaan kerjasama yang harmonis antara eksekutif, legislatif, serta partisipasi

masyarakat dalam pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah.

### 7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan melalui Pengembangan BUMD

Pengembangan BUMD pada tahun 2023 diarahkan untuk pelaksanaan aksi korporasi dengan berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Aksi korporasi tersebut meliputi pengembangan bisnis, pembinaan SDM, pengembangan struktur kelembagaan, pengembangan teknologi informasi, pengembangan struktur bisnis, serta pengembangan lain yang berkaitan dengan pengembangan BUMD. Strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Konsolidasi dalam rangka pemetaan awal atas kualitas dan kapasitas SDM BUMD;
b. Evaluasi kinerja BUMD periode sebelumnya, dan identifikasi kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangka pemerataan pembangunan ekonomi berlandaskan prinsip GCG;
c. Merancang sistem teknologi informasi antar BUMD yang akan dibutuhkan untuk mendukung GCG BUMD;
d. Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset BUMD serta penataan menggunakan manajemen aset yang handal;
e. Evaluasi dan identifikasi pola investasi dan divestasi dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan BUMD;
f. Evaluasi dan identifikasi manajemen resiko yang berpedoman pada prinsip-prinsip GCG;
g. Evaluasi perjanjian kerjasama BUMD agar sejalan dengan prinsip-prinsip GCG; dan
h. Inventarisasi determinan yang mempengaruhi bisnis BUMD dan penyusunan skema bisnis antar BUMD melalui kerjasama yang saling menguntungkan.

# BAB VIII
# PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024, merupakan bagian dari pentahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan RKPD Tahun 2024 serta KUA dan PPAS itu sendiri. Selanjutnya KUA Tahun 2024 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (KUA dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat. KUA Tahun Anggaran 2024 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahunanggaran sebelumnya. Selanjutnya KUA Tahun Anggaran 2024 dalam pelaksanaannya diperlukan strategi atau cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, terutama dalam sumber daya, maka disusun strategi dan prioritas sesuai kemampuan pemerintah daerah.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan–pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program, kegiatan dan Sub kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan sesuai ketentuan BAB III A.2.c. Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Arah dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 merupakan upaya penyesuaian Perencanaan Pembangunan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan tuntutan dinamika pembangunan yang berkembang di masyarakat. Arah Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 disusun untuk menghasilkan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran yang telah disepakati tersebut, Pemerintah Daerah menyusun rancangan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Tahun Anggaran 2024.

Bengkulu, 08 September 2023

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BENGKULU

H. IHSAN FAJRI, S.Sos,MM
KETUA

GUBERNUR BENGKULU

DR. H. ROHIDIN MERSYAH

SAMSU AMANAH, S.Sos, M.Si
WAKIL KETUA

H. SUHARTO, SE, MBA
WAKIL KETUA

Hj. ERNA SARI DEWI, SE
WAKIL KETUA



Dipindai dengan CamScanner